

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ahmad Irham Afif
NIM : E20193072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ahmad Irham Afif
NIM : E20193072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN JEMBRANA BALI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Ahmad Irham Afif
NIM : E20193072

Disetujui Pembimbing :



Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos, M.Si.
NIP. 197509052005012003

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 198209222009012005

Sekretaris



M. Daud Rhosvidy, M.E.
NUP.20070913

Anggota :

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.
2. Dr. Nurul Widyawati IR. S.Sos, M.Si.

()
()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Dr. Khamdan Rifa'i. S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

الرُّكَّعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang¹ yang ruku'.”

(Q.S. Al-Baqarah 1: 43)




¹ Al-Quran, 1:43

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga dalam proses mengerjakan skripsi ini saya diberikan Kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya serta semangat yang tiada hentinya hingga akhirnya skripsi ini bisa saya selesaikan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak saya tercinta, Ibu Ummu Afifah dan Bapak Abdurrahman yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk moral maupun materi dan selalu memanjatkan doa yang terbaik agar saya senantiasa menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.
2. Kakak laki-laki dan adik laki-laki yang saya cintai, Anang Fadli dan Naf'an Syahiri yang selalu memberikan dukungan baik materi ataupun moral serta selalu memberikan semangat agar bisa segera menyelesaikan tugas akhir skripsi saya.
3. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya haturkan kepada Almamater saya UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya untuk seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajarkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Aamiin.
4. Terimakasih kepada seluruh teman-teman dan sahabat saya dari kelas Akuntansi Syariah 2. Yang sudah mau berteman baik dan membantu segala proses perkuliahan saya sampai pada tugas akhir skripsi ini.
5. Teman-teman IMADE (Ikatan Mahasiswa Dewata) yang menemani keseharian saya selama berada di Kota Jember ini. Khususnya Sukma Lintang Nurmalasari

yang mau mendengarkan segala bentuk keluh dan kesah saya selama menjalani perkuliahan sampai pada tahap pengerjaan tugas akhir skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Kesehatan, kemudahan dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang wajib untuk dilakukan agar memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis saat proses menyelesaikan skripsi ini, terutama dalam memberikan ide serta diskusi untuk mengisi uraian pada skripsi ini. Oleh karena itu izinkalan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto., MM. selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing dan DPA (Dosen Pembimbing Akademik) yang senantiasa dengan penuh kesabaran meluangkan waktunya serta memberikan ilmunya untuk membimbing

penulis dalam pengerjaan penelitian dan penulisan skripsi, serta telah menyetujui pembahasan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta staff dan karyawan yang bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam pelayanannya.
6. Pihak BAZNAS Kabupaten Jembrana yang sudah memberikan izin dan informasi penelitian yang dilakukan serta dibutuhkan oleh penulis.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuannya baik moral ataupun material secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 15 Juni 2023

Ahmad Irham Afif

NIM: E20193072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ahmad Irham Afif, Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si, 2023:
Implementasi Akuntansi Zakat Pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jembrana.

Kata Kunci: Zakat, Akuntansi Zakat, Lembaga Pengelola Zakat

Dalam kehidupan bersosial di masyarakat sering sekali terjadi perbedaan pendapatan yang sulit untuk di selesaikan, karena hal ini ada sebagian masyarakat yang mempunyai harta yang lebih banyak dan jumlah barang yang berlebih di mana masyarakat ini digolongkan ke dalam masyarakat golongan kaya dan ada juga sedikit dari golongan masyarakat tersebut tidak memiliki harta dan tidak cukup mampu untuk membiayai kebutuhan hidup mereka, golongan masyarakat ini digolongkan ke dalam masyarakat fakir dan miskin. Adanya lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS ini tentunya mempermudah penyaluran dana zakat yang akan dilakukan. Dalam pencatatan laporan keuangannya BAZNAS diatur dalam PSAK No. 109 yang mengatur terkait dengan penyajian, pengungkapan, pengukuran dan pengakuan serta kebijakan terkait dengan penghimpunan dan penyaluran.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Bagaimana implementasi akuntansi zakat menurut PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Jembrana?

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat menurut PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Untuk meneliti dan mengolah data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan subyek dengan menggunakan metode *purposive*. Analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Dan uji keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana zakatnya BAZNAS Kabupaten Jembrana menghimpunnya dari masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Jembrana, instansi-instansi baik pemerintahan ataupun swasta serta lembaga Pendidikan dan sosial. Untuk penyaluran zakatnya dilakukan dengan menyalurkan kepada masyarakat yang tergolong dalam 8 asnaf, akan tetapi untuk di Kabupaten Jembrana sendiri lebih banyak disalurkan kepada fakir miskin dan fisabilillah. Penyaluran pada BAZNAS Kabupaten Jembrana juga ada yang berupa beasiswa Pendidikan dan paket sembako yang diberikan melalui takmir masjid setiap bulannya. Dalam pengimplementasian akuntansi zakat menurut PSAK No. 109 BAZNAS Kabupaten Jembrana sudah cukup baik dalam pengimplementasiannya walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti tidak adanya laporan perubahan aset kelolaan, tidak adanya laporan aktivitas pendanaan pada laporan arus kas, dan masih ada kekurangan pada pengungkapan dana non amil yang disajikan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	13

F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	29
1. Konsep Dasar Zakat	29
2. Akuntansi Zakat.....	35
3. Organisasi Pengelola Zakat	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	68

C. Pembahasan Temuan.....	96
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik	
2. Pedoman Wawancara	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Permohonan Ijin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi Penelitian	
7. Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar UPZ BAZNAS Kabupaten Jembrana	8
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 1. 3 Laporan Posisi Keuangan.....	44
Tabel 1. 4 Laporan Perubahan Dana	45
Tabel 1. 5 Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	47
Tabel 1. 6 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Jembrana.....	83
Tabel 1. 7 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Jembrana	84
Tabel 1. 8 Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Jembrana.....	86
Tabel 1. 9 Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jembrana	87
Tabel 1. 10 Jurnal Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Jembrana.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jembrana 65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bersosial di masyarakat sering sekali terjadi perbedaan pendapatan yang sulit untuk di selesaikan, karena hal ini ada sebagian masyarakat yang mempunyai harta yang lebih banyak dan jumlah barang yang berlebih di mana masyarakat ini digolongkan ke dalam masyarakat golongan kaya dan ada juga sedikit dari golongan masyarakat tersebut tidak memiliki harta dan tidak cukup mampu untuk membiayai kebutuhan hidup mereka, golongan masyarakat ini digolongkan ke dalam masyarakat fakir dan miskin. Di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat fakir dan miskin.

Melihat banyaknya masyarakat di Indonesia yang tergolong ke dalam masyarakat fakir dan miskin muncullah beberapa organisasi yang didirikan untuk membantu mereka yang kurang mampu tersebut. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, maka kegiatan atau aktivitas operasional yang organisasi pengelola zakat terutama dalam hal pengumpulan sumber daya (zakat, infak, sedekah dana-dana sosial keagamaan) kegiatan ini sangat bergantung dengan para donatur (*muzakki*). Hal ini, berarti *muzakki* merupakan seseorang yang memiliki peranan penting dalam lancarnya aktivitas operasional zakat.

Zakat secara istilah berasal dari bahasa Arab yaitu *zakah* yang mempunyai arti sebagian harta yang harus dikeluarkan umat Islam yang bertujuan untuk diberikan kepada yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan secara bahasa zakat ialah membersihkan, berkembang, mensucikan, dan kesuburan². Zakat merupakan sebuah kewajiban untuk umat Islam yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta ijma' para ulama. Zakat juga dikatakan sebagai salah satu rukun Islam yang penyebutannya seringkali disejajarkan dengan shalat. Hal ini menjelaskan bahwa zakat sangat penting dalam ajaran Islam.³

Menurut Yusuf Al Qardhawi zakat merupakan Sebagian harta tertentu diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ada empat mazhab fikih yang berbeda menafsirkan tentang zakat. Menurut mazhab Hanafi, zakat merupakan kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seorang yang berdasarkan ketetapan dari Allah SWT. Menurut mazhab Maliki, zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dengan tujuan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat barang tersebut sepenuhnya milik pribadi. Menurut mazhab Syafi'i zakat sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu.

² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 9.

³ Armiadu Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 1.

Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat adalah memberikan sebagian harta benda kepada orang yang berhak menerimanya.⁴

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109 zakat merupakan harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang *muzakki* yang sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku yang nantinya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan (*mustahiq*). Sementara jika dilihat dari segi etimologi zakat artinya tumbuh, (*nuwuw*), dan bertambah (*ziyadah*), dimana jika diucapkan *zaka al-zar'* yang berarti tanaman tumbuh dan bertambah. Dan apabila diucapkan zakat *al-nafaqah*, yang berarti nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Perkataan ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Sehingga bisa dikatakan bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib umat muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya yang sudah mencapai nisab untuk diberikan kepada 8 golongan *mustahik* seperti yang sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu, fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berhutang (*gharim*), *fi sabilillah*, dan orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*) ini diharapkan harta yang dimiliki tersebut nantinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

PSAK No. 109 mengatur penyajian laporan keuangan sebuah Lembaga yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan. Dan catatan atas laporan keuangan, penggolongan unsur dalam laporan keuangan dan dasar-

⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, 10.

dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia.⁵

Karena banyaknya penduduk muslim yang tinggal di Indonesia, hal ini memberikan potensi yang besar bagi penerimaan zakat. Melalui BAZNAS inilah diharapkan mampu mengelola dan membangun kesadaran masyarakat untuk menyisihkan harta mereka untuk dizakatkan. Pengendalian zakat yang baik tidak semata-mata dilakukan oleh seorang *muzakki* secara individu yang langsung diberikan kepada para *mustahiq*, akan tetapi sesuai dengan yang diatur dalam *khazanah* hukum Islam, seseorang yang bertugas dalam mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Amil sendiri seperti yang sudah dijelaskan Imam Qurthubi merupakan orang-orang yang diberikan tugas untuk menghitung, mengambil, menuliskan, serta mencatat atas harta zakat yang telah diambil dari para *muzakki* yang nantinya akan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Di dalam Islam sendiri lebih mengarahkan untuk melakukan pengumpulan zakat secara kolektif pada amil zakat dibandingkan dengan zakat yang dikelola secara individu. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berdesak-desakan hingga ada yang terinjak-injak saat zakat dibagikan.

⁵ Ikka Zulyan Fitri, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 3.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan pendistribusian dana zakat yang tepat aman dan merata diperlukan suatu lembaga yang amanah di mana nantinya dana zakat tersebut dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan terkait dengan pengelolaan zakat salah satunya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang setelah itu diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa secara kelembagaan, amil zakat yang terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (pasal 6), BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (pasal 15), Lembaga Amil Zakat (LAZ) (pasal 17), dan Unit Pelaksana Zakat (UPZ) (pasal 16).⁶

Karena dengan adanya badan yang mengelola dana zakat tersebut yang saat ini telah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, maka untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat lembaga penyalur dana zakat atau biasanya yang disebut dengan badan amil zakat tersebut harus menunjukkan sebuah bukti transparansi terkait dengan transaksi zakat yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Hal ini dapat dilihat di dalam sebuah laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik. Di mana nantinya laporan keuangan ini berfungsi sebagai sarana yang memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal dalam mengambil sebuah keputusan dan bentuk

⁶ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Pespektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyah* 20, no. 1 (Februari, 2019): 31-32.

pertanggungjawaban kinerja keuangan lembaga pengelola zakat tersebut, pada saat inilah akuntansi zakat berperan.

Akuntansi zakat juga dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi zakat juga bisa disebut sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang bagaimana kondisi ekonomi di suatu perusahaan dan buah dari usaha pada periode tertentu, sebagai upaya pertanggungjawaban manajemen dan langkah awal dalam mengambil sebuah keputusan.⁷ Akuntansi zakat, infaq dan sedekah dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang di fokuskan pada penentuan dan penilaian asset, wajib zakat menimbang distribusi kadar (volume) dan hasil kepada *mustahik* berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara sederhana, akuntansi zakat memiliki fungsi untuk melakukan pencatatan serta pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Dikarenakan akuntabilitas serta transparansi di anggap penting lembaga publik, amil zakat membutuhkan standarisasi laporan agar publik dan memegang kepentingan lainnya dapat mengawasi, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik terhadap pertanggungjawaban laporan tersebut.

Di Kabupaten Jembrana sendiri BAZNAS hanya ada satu yang bertempat di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Seperti yang kita

⁷ Jajang Badruzaman, Dedi Kusmayad, *Akuntansi Zakat* (Tasikmalaya: LP2M-PMP Universitas Siliwangi,2017), 28.

ketahui bahwa Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Bali, yang masyarakatnya mayoritas beragama Hindu dan masyarakat muslimnya hanya Sebagian kecil saja. Di Kabupaten Jembrana sendiri masyarakat yang beragama Islam berjumlah 58.120 jiwa di mana ini sangat berbanding terbalik dengan masyarakat yang beragama Hindu yang jumlahnya 199.691 jiwa. Dengan adanya BAZNAS ini tentunya sangat membantu bagi masyarakat muslim yang kebingungan untuk menyalurkan dana zakat yang akan mereka salurkan. Oleh karena itu dengan berdirinya BAZNAS ini mampu untuk mewadahi dana zakat yang disalurkan oleh masyarakat muslim di mana nantinya dana zakat tersebut bisa disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan hal ini tentu saja diperlukan penerapan akuntansi zakat yang baik agar pengalokasian dananya dapat berjalan dengan baik.

Di Kabupaten Jembrana sendiri UPZ yang berada dalam naungan BAZNAS itu ada 78, di mana setiap UPZ di masing-masing lokasi ini nantinya dari UPZ juga dana zakat disalurkan dan bisa juga UPZ yang ada ini menyalurkan dana zakat yang mereka akan salurkan melalui BAZNAS Kabupaten Jembrana. Nama UPZ dan ketua UPZ yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1
Daftar UPZ BAZNAS Kabupaten Jembrana

No.	Nama UPZ	Ketua UPZ
1	UPZ Kecamatan Pekutatan	Drs. Imam Mawardi, M. Pd.I
2	UPZ Kecamatan Mendoyo	M. Faisal
3	UPZ Kecamatan Jembrana	Ahmad Mursal, SE
4	UPZ Kecamatan Negara	H. Mursaddad
5	UPZ Kecamatan Melaya	M. Tarowi
6	UPZ At Taqwa	DRA. Heri C. Agustinah
7	UPZ Nurul Huda	Hariyanto
8	UPZ Al-Akmal	Hj. Kholisatul Wafidah
9	UPZ Baitul Amilin	Rasdiyah, A. Ma
10	UPZ Al-Hikmah	Lilis Suryani
11	UPZ Ar-Rahman	Syahrana
12	UPZ Baitul Muhtarifin	Murtanah Joko
13	UPZ Ad-Da'wah	Pujiah Ahmadi
14	UPZ Baitul Qodim	Supiani
15	UPZ Pahlawan	H. Sojidin, S.Pd.I
16	UPZ Al-Falah	Tamrin
17	UPZ Baitus Salam	Wildan
18	UPZ Al-Hidayah	M. Yahya
19	UPZ Hijrah	Amiruddin, S.Pd.I
20	UPZ Mujahidin	M. Zahidi Zen
21	UPZ Hidayatud Diniyah	Nur Jannah
22	UPZ Baitul Rahim	Ir. Sugeng Prasiswo
23	UPZ Al-Ihklas	H. Lijami, S.Pd.I
24	UPZ Al-Ikrom	Adnan Junaidi
25	UPZ Baitul Munfiqin	Khosidah Daldiri
26	UPZ Al-Mubarak	Yadjid
27	UPZ Baitul Makmur	Drs. Abdul Manan
28	UPZ Baitul Ibad	A.Munir, S.Pd.I
29	UPZ Nurul Huda	Siti Nur Idawati
30	UPZ Suci Hati	Hj. Asmaniah
31	UPZ Dolifa	Sunardi
32	UPZ Baitus Sholihin	Iis Rasyidah

No.	Nama UPZ	Ketua UPZ
33	UPZ Nurul Amin	Ismawati
34	UPS Majid Raya	Hj. Tukining, S.Pd.I
35	UPZ Nidaul Islam	Hamdan Ridwan
36	UPZ Al-Mabrurroh	Hj. Badi'ah
37	UPZ KK SUL SEL	Nanang Sundoro Katili, S.Pd
38	UPZ Paguyban Pasundan	Sambas
39	Yayasan Nida'ul Islam	Hamdan Ridwan
40	UPZ Min 1 Jembrana	Saftuyah, S. Pd.I., M.Pd
41	UPZ Min 2 Jembrana	Najri, S. Pd.I
42	UPZ Min 3 Jembrana	Akhyar, S.Pd.I
43	UPZ Min 4 Jembrana	Nasifah, A.Ma
44	UPZ Min 5 Jembrana	Hj. Catur Suliana FD, S. Ag. M.MPd
45	UPZ Min 6 Jembrana	Alip Ika Afifah, S. Pd
46	UPZ Mi Mujahidin	Siti Fatimah, S. Ag
47	UPZ Mi Al Irsyad	A. Sukartawan, S.Ag. M.Pd
48	UPZ Mi Darussalam	Juhrah, S. Ag
49	UPZ Mi Nurussalam	Maswati, A. Ma
50	UPZ Mi Al Fatah	Ahmad Munir, S.Pd.I
51	UPZ Mi Nurul Ikhlas	Imdadirrahman, S.Pd.I
52	UPZ Mtsn 1 Jembrana	Moch. Ridwan, S.Pd.I
53	UPZ MTsN 2 Jembrana	Samsul Laily, S. Pd.I
54	UPZ MTsN 3 Jembrana	Ahmad Husaini, S.Pd
55	UPZ MTsN 4 Jembrana	Ahmad Muslih, S. Ag
56	UPZ MTs Al Hikmah Cupel	Hasanuddin, S. Ag
57	UPZ MTs Manbaul Ulum	Imam Turmudji, M.Pd
58	UPZ MTs Al Mustaqim	Anang Khomani
59	UPZ MTs Al Masyhur	Drs. Riadi
60	UPZ MTs Al Karomah	Farid, S.Pd.I
61	UPZ MAN 1 Jembrana	Dra. Luluk Latifatul Uluwiyah
62	UPZ MAN 2 Jembrana	Muhlisin, S.Pd.I., M.Pd.I
63	UPZ MAN 3 Jembrana	Jumbriadi, M.Pd
64	UPZ MA Al Mubarak	Ahmad Muhayar, S.Pd.I
65	UPZ KANKEMENAG Jembrana	
66	UPZ MAKODIM 1617 Jembrana	Drs. H. Karyanto

No.	Nama UPZ	Ketua UPZ
67	UPZ Pengadilan Agama Negara	Muhammad Nur, S.H
68	UPZ Pelabuhan Perikanan Nusantara	Budi Priantono, B. Sc
69	UPZ MAPOLRES Jembrana	H. Edi Waluyo
70	UPZ YONIF Mekanis 741 Garuda Nusantara	Oky Chandra
71	UPZ Balai Taman Nasional Bali Barat	H. Baihaqi
72	UPZ PDAM Jembrana	Sugiyono
73	UPZ Balai Pengelolaan SDLP	Denny Wijaya Kusuma
74	UPZ ASDP Jembrana	Hendra Feanes
75	UPZ PLTG Gilimanuk	Rahmat Kamaruddin
76	UPZ PEMDA Kab. Jembrana	Suherman, S.Ip
77	UPZ BMKG/ Stasiun Klimatologi	Baroroh Anita Nurmawati
78	UPZ Kejaksaan Negeri Negara	Masruri Abdul Aziz, S.H

Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Jembrana

Di Kabupaten Jembrana sendiri BAZNAS ini masih terbilang baru namun sejauh sudah cukup banyak yang menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jembrana sendiri penyaluran dananya didapatkan melalui para *muzakki* dan beberapa instansi yang ada di Kabupaten Jembrana. Sejauh ini penyaluran dana dari *muzakki* sudah mencapai 200 orang, sedangkan penyaluran dana dari instansi di Kabupaten Jembrana sejauh ini sudah mencapai 27 instansi yang terdiri dari sekolah dan instansi yang lainnya. Adapun penyaluran dana zakat dari BAZNAS melalui *majelis ta'lim* ini dilakukan dengan setiap *majelis ta'lim* ini menyetorkan dana sebesar Rp 300.000 kepada pihak BAZNAS di mana nantinya dari dana inilah setiap bulan pada tahun itu *majelis ta'lim* menerima paket sembako sebesar

Rp100.000 sebanyak 12 paket yang nantinya paket ini akan diberikan kepada sasaran yang sudah ditentukan oleh pihak *majelis ta'lim*. Selain itu BAZNAS juga menyalurkan dananya kepada instansi di mana dana yang diberikan itu bisa diberikan kepada sasaran yang membutuhkan tidak hanya berupa sembako atau uang tunai saja melainkan ada juga instansi yang menyalurkan dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Jember ini dengan pemberian beasiswa pendidikan. Hal ini yang menjadikan adanya suatu keunikan yang saya lihat dan saya ketahui setelah melakukan beberapa kali wawancara kepada pihak BAZNAS, karena sepengetahuan saya selama ini dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS itu hanya berupa sembako atau uang tunai.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN JEMBER”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah penulis paparkan diatas fokus penelitian yang penulis dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jemberana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan solusi atau kontribusi teoritis. Khususnya diharapkan nantinya dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan terkait penerapan akuntansi zakat PSAK No. 109 dengan benar dan tepat dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Jemberana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan kompetensi penulis serta mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi zakat

b. Bagi Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS, serta bahan kajian yang sesuai dengan entitas syariah pada saat ini.

c. Bagi BAZNAS Kabupaten Jember

Memberikan solusi atau kontribusi teoritis. Khususnya diharapkan nantinya dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan terkait penerapan akuntansi zakat PSAK No. 109 dengan benar dan tepat dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Akuntansi Zakat Menurut PSAK NO. 109

Zakat dalam bahasa merupakan bentuk masdar dari kata زَكَّى (bersih). Zakat diartikan sebagai ‘barakah’ berarti tumbuh atau suci. Dan orang yang dikatakan ‘zaka’ berarti orang itu baik⁸. Sedangkan menurut istilah zakat adalah memberikan hak milik atas sebagian hartanya kepada orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah SWT⁹.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas untuk mereka yang menggunakan informasi. Definisi ini memiliki dua arti yaitu: 1) aktivitas akuntansi, bahwa akuntansi ini adalah sebuah proses dari kegiatan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. 2) kegunaan akuntansi,

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017), 4.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 1.

bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas akuntansi diharapkan bisa berguna dalam mengambil keputusan terkait usaha¹⁰.

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengenalan dan pengakuan harta kekayaan, dan menentukan nisab zakat kekayaan *muzakki* dalam konteks penghitungan zakat, serta merupakan sarana untuk mengukur nilai kekayaan dari seorang *muzakki*.¹¹ 1) Tujuan dari akuntansi zakat adalah meningkatkan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, 2) pembentukan asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, 3) informasi untuk mengevaluasi kinerja tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah¹².

Standar akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang diterapkan saat ini dan digunakan oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) sebagai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu PSAK No. 109 yang dikeluarkan ikatan akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini melalui proses yang cukup Panjang kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Exposure Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun saat ini, tidak semua OPZ yang ada di Indonesia memenuhi syarat untuk menerapkan PSAK No. 109, karena beberapa OPZ mengalami beberapa hambatan dalam

¹⁰ Cristine Herawati Limbong, *Buku Ajar Pengantar Akuntansi* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), 10.

¹¹ Bayu Dharmaraga Alkahfi, "Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 4, no. 1(Januari, 2020): 116.

¹² Dodik Siswantoro, Sri Nurhayati, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat* (Jawa Timur: Dapur Buku, 2015), 3.

pelaksanaan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang isinya terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian kajian kepustakaan yang membahas dan berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS di Kabupaten Jember

Bab III merupakan bagian metode penelitian di mana pada bab ini membahas dan berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan bagian laporan hasil penelitian yang didalamnya membahas dan berisikan tentang data-data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data yang telah digunakan untuk nantinya dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan pada pembahasan. Pada bab ini juga membahas tentang bagaimanakah implementasi akuntansi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember

¹³ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", *Jurnal Muqtasiq*, 6, no. 1 (Juni, 2015): 146.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan dan saran bagi semua pihak yang berkaitan dengan implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kali ini peneliti melakukan dan menelaah terhadap penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Peneliti juga mengemukakan beberapa penelitian didalamnya yang memiliki kesamaan judul yang diangkat di mana judul tersebut berkaitan dengan masalah akuntansi zakat.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suci Rahma Pratiwi Universitas Muhamadiyah Makasar yang berjudul *Perlakuan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Bantaeng*.

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng melakukan penghimpunan dana zakatnya melalui beberapa macam penghimpun di mana salah satunya yaitu muzakki yang datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Bantaeng menyetorkan dana zakatnya. Sistem pencatatan yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng yaitu dengan sistem *single entry*¹⁴.

Persamaannya yaitu penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengkaji

¹⁴ Suci Rahma Pratiwi, "Perlakuan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Bantaeng" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Malang, 2018).

terkait dengan akuntansi zakat. Sedangkan perbedaan yang ada yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pelaksanaan akuntansi zakatnya saja sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada implementasi akuntansi zakat yang dilakukan.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikka Zulyan Fitri Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dasar pencatatan yang digunakan menggunakan basis kas (*basic cash*) di mana ini sudah sesuai dengan peraturan PSAK NO. 109. Di mana pencatatan keuangannya dimulai dari pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar kedalam buku harian, serta rekap bulannya terdiri atas pendapatan dan pengeluaran dan nantinya dibuat dalam laporan keuangan.¹⁵

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat, selain itu persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada juga perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada akuntansi zakat yang

¹⁵ Ikka Zulyan Fitri, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

diterapkan pada IZI sedangkan penelitian saat ini berfokus pada implementasi akuntansi zakat yang ada pada BAZNAS.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Nur Imamah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK NO. 109). *Shariah Compliance*, Transparansi Dan Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Pematang).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya standar akuntansi zakat PSAK No. 109 memberikan dampak dan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Lembaga amil zakat yang ada di kabupaten Pematang.¹⁶

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat. Sedangkan adapula perbedaannya yaitu penelitian terdahulu juga mengkaji terkait dengan *Shariah Compliance*, Transparansi Dan Sumber Daya Manusia (Amil), selain itu metode penelitiannya juga berbeda di mana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif.

¹⁶ Nur Imamah, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK NO. 109). *Shariah Compliance*, Transparansi Dan Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Pematang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afifah Habibatullah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandiri Swasta Surakarta yang berjudul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (Studi Kasus Pada LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang).

Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwasannya LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang pada saat pencatatan keuangannya menggunakan metode *cash basic* selain itu pihak LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang juga sudah menerapkan PSAK No. 109 namun belum sepenuhnya.¹⁷

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat, selain itu metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada akuntansi zakat pada LAZ dana kemanusiaan sedangkan penelitian saat ini berfokus pada akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvia Gustianita Djailani Institut Agama Islam Negeri Manado yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi SULUT.

¹⁷ Afifah Habibatullah “Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (Studi Kasus Pada LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang)” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandiri Swasta Surakarta, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemanfaatan dana zakat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pendapatan mustahik.¹⁸

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan perbedaan yang ada yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif selain itu fokus pada penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh pemanfaatan dana zakat sedangkan penelitian saat ini berfokus pada implementasi akuntansi zakat yang diterapkan.

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Salman Daroini Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/ Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Tulungagung.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu akuntansi zakat yang diterapkan meliputi dana yang diterima dan dana ZIS yang dikeluarkan. Pelaporan keuangannya menggunakan 4 jenis laporan keuangan, dan BAZNAS kabupaten Tulungagung ini belum sepenuhnya sesuai dan

¹⁸ Silvia Gustianita Djaelani, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi SULUT" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020)

menerapkan PSAK No. 109 hal disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pusat.¹⁹

Adapun persamaannya yaitu penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama mengkaji tentang akuntansi zakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tidak hanya mengkaji terkait akuntansi zakatnya saja tetapi mengkaji infaq/ sedekahnya juga sedangkan penelitian saat ini hanya mengkaji akuntansi zakatnya saja.

7. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Faiqurrosyad Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada LAZISNU MWC NU Kecamatan Pacira Kabupaten Lamongan.

Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu yaitu perlakuan pada LAZISNU MWC NU Paciran belum sesuai atau belum benar-benar menerapkan PSAK NO. 109 hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada belum mampu untuk menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK NO. 109.²⁰

Adapun persamaannya yaitu penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat, selain itu

¹⁹ Muhammad Salman Daironi “Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/ Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Di Masa Pnademi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Tulungagung” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungaagung, 2021).

²⁰ Muhammad Faiqurrosyad, “Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada LAZISNU MWC NU Kecamatan Pacira Kabupaten Lamongan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapula perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada implementasi akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZISNU MWC NU sedangkan penelitian saat ini hanya befokus pada implementasi akuntansi zakatnya saja pada BAZNAS.

8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feza Ihram Syahri Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara yang berjudul Analisis Akuntansi Zakat Pada LAZISMU Kota Medan.

Kesimpulan dari haril penelitian terdahulu yaitu pencatatan dan pelaporan dana zakat pada LAZISMU kota medan susuai dengan PSAK No. 109 yaitu *cash basic* atau nilai dasar tunai. Akan tetapi dalam pelaporan keuangannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat, selain itu metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapula perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu hanya mengkaji akuntansi zakatnya saja sedangkan

²¹ Feza Ihram Syahri, “Analisis Akuntansi Zakat Pada LAZISMU Kota Medan” (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021).

penelitian saat ini mengkaji terkait dengan implementasi akuntansi zakatnya.

9. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasmayana Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul Transapransi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare.

Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu yaitu kepercayaan para muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare sudah cukup baik dikarenakan mereka percaya bahwa dana yang sudah mereka serahkan tentunya dikelola dengan baik.²²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan zakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapula perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengkaji terkait dengan transparansi pengelolaan dananya sedangkan penelitian saat ini mengkaji terkait dengan implementasi akuntansi zakatnya.

10. Penelitian terdahulu oleh Suci Wulandari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

²² Hasmayana, "Transapransi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu yaitu pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Lahat masih belum berjalan dengan baik dikarenakan dana zakat dari *muzakki* masih terbilang kurang. Pengelolaan dana zakatnya juga masih belum bisa dikatakan efektif dikarenakan ada beberapa hal yang masih belum terpenuhi.²³

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan zakat dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapula perbedaannya juga yaitu penelitian terdahulu mengkaji tentang pengelolaan zakatnya sedangkan penelitian saat ini mengkaji terkait dengan implementasi akuntansi zakatnya.

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suci Rahma Pratiwi Universitas Muhammadiyah Makasar yang berjudul <i>Perlakuan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten</i>	Persamaannya yaitu penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengkaji terkait dengan akuntansi zakat.	Sedangkan perbedaan yang ada yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pelakuan akuntansi zakatnya saja sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada implementasi akuntansi zakat yang dilakukan.

²³ Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2022).

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Bantaeng. Tahun 2018.		
2	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikka Zulyan Fitri Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru. Tahun 2020.	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat, selain itu persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu befokus pada akuntansi zakat yang diterapkan pada IZI sedangkan penelitian saat ini befokus pada implementasi zakat yang ada pada BAZNAS.
3	Penelitian terdahulu yang dilakukan Nur Imamah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK NO. 109). Shariah Compliance, Transparansi Dan Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Pemasang). Tahun 2020.	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu juga mengkaji terkait dengan Shariah Compliance, Transparansi Dan Sumber Daya Manusia (Amil), selain itu metode penelitiannya juga berbeda dimana menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif. dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Penelitian terdahulu oleh Afifah Habibatullah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandiri Swasta Surakarta yang berjudul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (Studi Kasus Pada LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang). 2020	Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat, selain itu metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Adapula perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada akuntansi zakat pada LAZ dana kemanusiaan sedangkan penelitian saat ini berfokus pada akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS.
5	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvia Gustianita Djailani Institut Agama Islam Negeri Manado yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi SULUT. Tahun 2020.	Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional.	Sedangkan perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif selain itu fokus pada penelitian terdahulu befokus pada pengaruh pemanfaatan dana zakat sedangkan penelitian saat ini befokus pada implementasi akuntansi zakat yang diterapkan.
6	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Salman Daroini Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul Penerapan	Adapun persamaannya yaitu penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-	Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tidak hanya mengkaji terkait akuntansi zakatnya saja tetapi mengkaji infaq/ sedekahnya juga

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Akuntansi Zakat Dan Infaq/ Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Tulungagung. Tahun 2021.	sama mengkaji tentang akuntansi zakat.	sedangkan penelitian saat ini hanya mengkaji akuntansi zakatnya saja
7	Penelitian terdahulu oleh Muhammad Faiqurrosyad Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Implementasi Akuntansi Zakat, Ifaq, Shodaqoh Pada LAZISNU MWC NU Kecamatan Pacira Kabupaten Lamongan Tahun 2021	Adapun persamaannya yaitu penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat, selain itu penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan Datanya dengan wawancara, obsevasi dan dokumentasi.	Adapula perbedaannya yaitu penelitian terdahulu befokus pada implementasi akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZISNU MWC NU sedangkan penelitian saat ini hanya befokus pada implementasi akuntansi zakatnya saja pada BAZNAS.
8	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feza Ihram Syahri Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara yang berjudul Analisis Akuntansi Zakat Pada LAZISMU Kota Medan. Tahun 2021.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan akuntansi zakat, selain itu metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya	Adapula perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu hanya mengkaji akuntansi zakatnya saja sedangkan penelitian saat ini mengkaji terkait dengan implementasi akuntansi zakatnya.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	
9	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasmayana Institut Agama Islam Negeri Pare-pare yang berjudul Transapransi. Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare. Tahun 2022.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan zakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Adapula perbedaanya yaitu penelitian terdahulu mengkaji Terkait dengan transparansi pengelolaan dananya sedangkan penelitian saat ini mengkaji terkait dengan implementasi akuntansi zakatnya.
10	Penelitian terdahulu oleh Suci Wulandari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Tahun 2022.	Persamaannya yaitu sama sama mengkaji tentang zakat dan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.	Adapula perbedaanya juga yaitu penelitian terdahulu mengkaji tentang pengelolaan zakatnya sedangkan penelitian saat ini mengkaji terkait dengan implementasi akuntansi zakatnya.

Sumber: Diolah oleh peneliti

B. Kajian Teori

1. Konsep Dasar Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa arab *zakah*/ zakat yang berarti suatu harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan oleh umat yang beragama Islam yang harta tersebut nantinya akan diberikan kepada pihak atau seseorang yang berhak untuk menerima

(fakir miskin dan sebagainya). Dilihat dari segi bahasa zakat juga diartikan bersih, subur, suci, berkat dan berkembang. Menurut syariat Islam zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.²⁴

Adapun pengertian zakat menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

a) Al- Hanafiyah

Menurut pemahaman dalam ilmu syariah, mazhab Al-Hanafiyah memiliki batasan terkait dengan istilah zakat yaitu, zakat merupakan pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariat (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.²⁵

b) Al- Malikiyah

Pengertian zakat menurut mazhab Al-Malikiyah sudah cukup lengkap. Pada mazhab ini dijelaskan bahwasanya intinya menekankan keharusan adanya mishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari seseorang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya haul (putaran setahun) yang nantinya harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. Bahkan dalam mazhab ini

²⁴ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf (Konsepsi, Implementasi Dan Regulasi)*, 9.

²⁵ Abdul Bakir, *Hukum Zakat* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 19.

juga diatur dan ditekankan tentang sumber harta yaitu dari barang tambang dan *Shallahu 'Alaihi Wa Sallamah*.²⁶

c) As- Syafi'iyah

Dalam mazhab ini dijelaskan bahwasanya zakat merupakan nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

d) Al- Hanabilah

Dalam mazhab ini dijelaskan bahwasanya zakat merupakan suatu hak yang wajib untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

e) Al-Qardawi

Definisi zakat menurut ulama kontemporer Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwasannya zakat merupakan suatu bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut).²⁷

b. Dasar Hukum Zakat

a) Al- Qur'an

Berbicara tentang zakat, sesungguhnya zakat ini membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia di

²⁶ Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, 19.

²⁷ Abdul Bakir, 21.

mana kenyataannya bahwa manusia diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda, ada yang kaya ada yang miskin. Di mana mereka yang miskin atau kekurangan tentu saja membutuhkan uluran tangan dari orang kaya atau yang memiliki kelebihan dalam segi harta.²⁸

Maka dari itu persoalan zakat ini tidak hanya menjadi perhatian bagi umat yang beragama Islam saja, tetapi semua agama samawi, bahkan agama ardhhi pun menekankan bagi umatnya agar orang-orang kaya tidak berperilaku semena-mena. Seperti yang sudah dijelaskan pada surah Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi:²⁹

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

”Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”.³⁰

b) As- Sunnah

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun islam. Zakat sendiri syariatkan pertama kali dimekkah, namun pada saat itu belum ditentukan untuk harta yang wajib untuk dizakati dan kadarnyapun belum ditentukan. Ayat-ayat yang telah diturunkan di

²⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 8.

²⁹ Badan Amil Zakat Nasional, 8.

³⁰ Al-Qur'an, 21:73.

Madinah menegaskan bahwasanya zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Seperti yang dijelaskan pada hadis Riwayat Bukhari yang berbunyi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

“Islam dibangun atas lima pondasi; bersaksi bahwa tidak ada yang disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah dan puasa di bulan Ramadhan”.³¹

c. Tujuan Zakat

Zakat sendiri memiliki tujuan, berikut ini tujuan zakat yang telah dikemukakan oleh para pakar yaitu:

- a) Menurut Abdel Razek Novel, zakat bertujuan untuk menyempurkan Kesehatan jiwa seseorang ini dikarenakan dengan berzakat harta yang telah dizakati menjadi bersih dan nantinya orang yang memberikan zakat atau *muzakki* tidak terlena oleh kecintaan atas harta dan benda tersebut.
- b) Menurut Wahab Al-Zuhaili, berzakat berarti mengikatkan perasaan kebersamaan dan menghapus kesenjangan social dan ekonomi antara masyarakat.
- c) Menurut Yusuf Al-Qardhawi, berzakat memiliki tujuan-tujuan yaitu sebagai berikut: zakat dapat menghilangkan sifat kikir dari

³¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Kontekstual*, 34.

jiwa *muzakki*, zakat dapat mendidik untuk suka memberi dan berinfaq, dengan berzakat berarti berakhlak dengan akhlak Allah, zakat juga merupakan suatu bentuk investasi syukur nikmat kepada Allah, berzakat bisa menjadi pengobat hati dari cinta dunia, berzakat dapat menumbuhkan jiwa kepribadian yang kaya, dan zakat dapat mensucikan harta.³²

Selanjutnya tujuan zakat bagi penerimanya yaitu, zakat bisa membebaskan penerimanya dari hajat yang dibutuhkannya, dengan berzakat dapat menjauhkan dan membersihkan diri dari sifat iri dan dengki.³³

d. Jenis-Jenis Zakat

a) Zakat Fitrah

Setiap Idul Fitri adalah wajib bagi setiap pria Muslim dan wanita, besar dan kecil, merdeka atau budak, membayar zakat fitrah. Menurut sebagian besar ulama, hukum zakat fitrah adalah wajib selama pelaksanaannya Ulama Maliki dan Irak belakangan ini adalah Sunnah. Zakat fitrah berupa makanan pokok di suatu daerah atau bahan makanan untuk orang dewasa, seperti gandum, kurma, jagung, beras dan lain sebagainya. Para ulama juga telah menyepakati bahwasanya zakat fitrah tidak boleh dan tidak boleh

³² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Dan Ketentuan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugerahberkah Sentosa, 2017), 35-42.

³³ Ahmad Sudirman Abbas, 46-47.

lebih dari satu *sha'* (2,4 kg) dan waktu pelaksanaannya yaitu dari awal Ramadhan sampai menjelang shalat ied.³⁴

b) Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat harta, di mana harta yang dimiliki tersebut wajib untuk dizakati atau dikeluarkan apabila sudah mencapai kadar dan nisab atau haulnya. Terkhusus untuk zakat harta, penggunaannya harus difokuskan kepada usaha-usaha yang sifatnya produktif. Upaya penggunaan harta dari usaha-usaha yang produktif ini yakni agar nantinya para *mustahik* tidak dididik untuk menjadi seseorang yang konsumtif. Ketika diberikan harta zakat maka *mustahik* berpikir untuk bagaimana memanfaatkan harta zakat tersebut menjadi sebuah modal usaha. Dengan demikian ketika pembagian zakat selanjutnya ia tidak lagi menjadi seorang *mustahik* melainkan sudah menjadi *muzakki*.³⁵

2. Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi Zakat

Lembaga zakat merupakan suatu organisasi yang diberikan tanggungjawab atau amanah dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah para *muzakki* bayarkan kepada masyarakat yang

³⁴ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf (Konsepsi, Implementasi Dan Regulasi)*, 24.

³⁵ Hanani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), 17-18.

membutuhkan secara efisien. Penyaluran dikatakan efektif apabila penyaluran zakat tersebut tepat pada sasaran masyarakat yang dituju. Selain itu penyaluran zakat yang efisien adalah di mana zakat tersebut terdistribusikan dengan baik.³⁶

Sebagai suatu lembaga yang memegang amanah, lembaga zakat wajib untuk mencatat setiap setoran zakat dari *muzakki* baik itu kuantitas ataupun jenis zakat, kemudian nantinya melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana bisa dikatakan akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.³⁷

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan sebuah perusahaan atau organisasi. Akuntansi juga berarti, sebagai bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi terkait dengan kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan juga hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, yang nantinya sebagai pertanggungjawaban manajemen serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.³⁸

³⁶ Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 184.

³⁷ Osmad Muthafer, 184.

³⁸ Jajang Badruzaman, Dedi Kusmayadi, *Akuntansi Zakat Berbasis Standar Akuntansi Keuangan 109* (Tasikmalaya: LP2M-PMP Universitas Siliwangi, 2017), 28.

Akuntansi zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan dalam menentukan dan menilai asset wajib zakat, volume, dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Berdasarkan dari pengertian tersebut tujuan dari akuntansi zakat yaitu: pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), pengawasan dan sarana untuk pengambilan keputusan.³⁹

b. Tujuan Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat sendiri memiliki fungsi untuk melakukan pencatatan serta pelaporan dari pengelolaan dana zakat, infak atau sedekah kepada masyarakat. Standar akuntansi hanya berlaku pada saat penyusunan laporan keuangan saja, sedangkan untuk keterangan lain dalam penyusunan laporan keuangan yang tertuang pada *annual report* memiliki standarisasi yang lain. Oleh karena itu setiap entitas perlu untuk melakukan identifikasi pada laporan keuangan dengan jelas sehingga nantinya informasi lain yang ada pada dokumen yang diterbitkan dapat dibedakan. Hal ini bertujuan agar nantinya pihak yang menggunakan informasi tersebut bisa mengetahui perbedaan dari

³⁹ Jajang Badruzaman, Dedi Kusmayadi, *Akuntansi Zakat*, 28.

laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK serta informasi-informasi diluar keuangan lainnya yang penting juga.⁴⁰

Tujuan dari adanya akuntansi zakat sendiri yaitu untuk menyajikan informasi terkait dengan ketaatan suatu organisasi terhadap syariah Islam, termasuk dengan informasi yang berkaitan dengan penerimaan dana dan pengeluaran dana yang tidak diperbolehkan oleh syariah, dan apabila terjadi, serta penyalurannya. Berdasarkan dari hal tersebut maka akuntansi syariah sendiri berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu berkaitan dengan penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat juga dikatakan sebagai alat perantara informasi lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi yang disediakan tersebut.⁴¹

c. Standar Akuntansi Lembaga Zakat

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) sendiri sudah mulai diberlakukan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2012, sedangkan untuk standarnya sendiri sudah mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum menggunakan PSAK No 109 akuntansi zakat dan infak atau sedekah, lembaga zakat menerapkan PSAK No. 45

⁴⁰ Syawal Harianto, Nurul Mawaddah, Anhar Firdaus, dkk, "Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah", *Jurnal Akuntansi Syariah* 5, no.1 (Juni, 2022): 19.

⁴¹ Lince Bulutoding, Wiwi Anggeriani, "Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makasar)" *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 11, no. 1 (Juni, 2018): 25.

akuntansi nirlaba. Akan tetapi, pada PSAK No. 45 ini terdapat beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai. Karakteristik tersebut antara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran serta pengelolaan dana.⁴²

PSAK No. 109 secara umum mengatur pengakuan serta pengukuran terhadap zakat, infak dan sedekah, begitupun dengan penyajian dan pengungkapan. Hal-hal lain yang diatur diluar PSAK dapat mengacu pada PSAK yang berlaku umum, dan hal-hal lain terkait teknis pengolahan yang tidak diatur dapat ditangani secara professional.⁴³

a) Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Zakat diterima dan diakui pada saat kas t ataupun aset non kas diterima. Di mana zakat dari seorang *muzakki* yang diterima dicatat dan diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar:
 - (1) Jumlah dana yang diterima, apabila bentuknya kas
 - (2) Bernilai wajar apabila bentuknya non kas
- 2) Saat menentukan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Tetapi jika harga pasar tidak ada, maka bisa menggunakan cara penentuan nilai wajar yang lain dengan tetap sesuai PSAK yang relevan.

⁴² Dodik Siswanto, Sri Nurhayati, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat* (Jakarta Timur: Dapur Buku, 2015) 1.

⁴³ Dodik Siswanto, Sri Nurhayati, 6.

- 3) Tidak ada bagian dari amil yang diterima ketika muzakki memilih mustahik yang menerima distribusi zakat melalui amil. Imbalan ini tersedia untuk Amil dari muzakki, bukan melalui uang zakat. Kompensasi dicatat sebagai kenaikan dana amil.
- 4) Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugiannya dibebankan dan diakui sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung sebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:
 - (1) Pengurang dana amil zakat, apabila tidak disebabkan dari kelalaian amil.
 - (2) Kerugian serta pengurangan dana amil, jika diakibatkan oleh kelalaian amil.

b) Penyaluran

- 1) Zakat yang disalurkan untuk *mustahik*, masuk kedalam amil maka diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat sebesar:
 - (1) Nilai yang diserahkan, jika bentuknya kas
 - (2) Nilai yang tercatat, jika bentuknya aset non kas
- 2) Profesionalisme Amil diperlukan agar pengelolaan zakat menjadi efektif dan efisien. Dalam situasi ini, Amil memiliki wewenang untuk menggunakan sebagian zakat untuk membayar biaya

operasional selama menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, prinsip syariah, dan tata kelola perusahaan yang baik.

- 3) Amil menentukan jumlah penyajian bagian untuk setiap Mustahik sesuai dengan syariah, keadilan, etika, dan kepatuhan yang relevan atau disebutkan dalam kebijakan amil.
- 4) Beban pada penyaluran dan penghimpunan zakat harus diambil dari porsi amil. Amil diperbolehkan meminjam dana zakat dalam penghimpunan dana zakat. Peminjamannya ini sifatnya jangka pendek serta tidak diperbolehkan melebihi jangka waktu satu periode.
- 5) Jika sudah terkumpul dana yang diperoleh amil, pinjaman sementara itu dibayar dengan membuat jurnal balik.
- 6) Pada dana zakat yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambahan dana amil.
- 7) Jika zakat diterima oleh mustahik non-amil, maka sudah disampaikan kepada mereka. Makna Zakat yang telah disalurkan belum tercapai karena disalurkan melalui amil lain namun tidak diterima oleh Mustahik non amil. Sementara amil lain tidak dapat berpartisipasi dalam dana zakat, mereka masih dapat menerima ujah dari amil sebelumnya. Dalam kasus seperti itu, distribusi zakat dicatat sebagai piutang distribusi, sebagai lawan dari penerimaan amil, yang dicatat sebagai kewajiban pencairan.

Piutang Ketika zakat diberikan langsung kepada Amil non-mustahik, maka penyaluran dan kewajiban saluran akan berkurang.

8) Dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* non amil wajib untuk dikembalikan kepada amil, sebelum diakui sebagai penyaluran zakat.

9) Dana zakat yang diberikan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan seperti mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai:

(1) Jika aset tetap dialihkan untuk ditangani oleh orang lain selain Amil, zakat akan dibagikan secara keseluruhan.

(2) Zakat akan dibagikan secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengelolaan amil atau dikuasai pihak lain. Distribusi diukur secara progresif. Pola pemanfaatan digunakan saat mendepresiasi aset tetap. Apakah amil atau pihak lain yang dikendalikan amil masih memiliki kendali atas aset tetap.

c) Penyajian

Dana zakat, infak/ sedekah dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca) oleh amil.

d) Pengungkapan

1) Pengungkapan transaksi zakat yang dilakukan oleh amil, dengan tidak terbatas pada:

- (1) Distribusi prioritas zakat dan mustahik non-amil yang merupakan kebijakan distribusi zakat.
- (2) Pedoman pembagian zakat bagi mustathik non-Amil dan Amil, meliputi persentase pembagian, justifikasi, dan pedoman konsistensi.
- 2) Metode untuk menentukan nilai wajar yang dipergunakan untuk penerima zakat aset non kas.
- 3) Rincian jumlah penyaluran dana zakat kepada setiap *mustahik*.
- 4) Penggunaan dana zakat untuk aset kelolaan yang dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah serta presentase atas semua penyaluran dana zakat serta alasannya.
- 5) Hubungan relasi antar amil dan mustahik yang meliputi:
 - (1) Hubungan yang sifatnya istimewa
 - (2) Jenis serta jumlah aset yang disalurkan
 - (3) Presentase dari tiap aset yang diberikan tersebut dari total penyaluran selama periode.⁴⁴

e) Laporan Keuangan

Untuk laporan keuangan mengacu pada PSAK No. 101 dan 109, komponen laporan keuangan sebagai berikut:

⁴⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi keuangan. 2010), 8.

1) Laporan Posisi Keuangan

Pada laporan posisi keuangan ini amil atau lembaga yang menangani terkait dengan zakat menyajikan laporan posisi keuangan dengan tetap memperhatikan aturan atau ketentuan yang sudah tertuang pada SAK yang relevan, di mana hal tersebut tidak terbatas pada pos-pos berikut, yaitu aset, liabilitas, dan saldo dana.⁴⁵

Tabel 1. 3
Laporan Posisi Keuangan
BAZ"XXX"
Per 31 Desember 2XX3

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap		Saldo dana	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx (xxx)	Dana zakat	
		Dana Infak/Sedekah	
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

Sumber: PSAK No. 101

⁴⁵ Anah Zanatun, Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman", *Akuisisi Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (Januari, 2018)

2) Laporan Perubahan Dana

Jenis laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan perubahan dana mencakup akan tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut yaitu dana zakat, dana infak, dan dana amil.⁴⁶

Tabel 1. 4
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX3

Keterangan	Rp
Dana Zakat	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	xxx
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
DANA INFAK/SEDEKAH	

⁴⁶ Anah Zanatun, Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman”, *Akuisisi Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (Januari, 2018)

<p>Penerimaan Infak/sedekah terikat muqayyadah Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah Bagian Amil atas penerimaan dana infak/sedekah Hasil pengelolaan <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i></p> <p>Penyaluran Infak/sedekah terikat muqayyadah Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) <i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo Akhir</p>	<p>xxx xxx (xxx) xxx xxx</p> <p>(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx</p>
<p>DANA AMIL Penerima Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana infak/sedekah Penerimaan lainnya <i>Jumlah penerimaan dana amil</i></p> <p>Penggunaan Beban pegawai Beban penyusutan Beban umum dan administrasi <i>Jumlah penggunaan dana amil</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir</p>	<p>xxx xxx xxx xxx</p> <p>(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx</p>
<p>DANA NON HALAL Penerimaan Bunga bank Jasa giro Penerimaan nonhalal lainnya <i>Jumlah penerimaan dana non halal</i></p> <p>Penggunaan <i>Jumlah penggunaan dana non halal</i> Surplus (defisit) Saldo awal</p>	<p>xxx xxx xxx xxx</p> <p>(xxx) xxx xxx</p>

Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal	xxx

Sumber: PSAK No. 101

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan dari aset lancar, aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir.⁴⁷

Tabel 1. 5
Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX3

	Saldo awal	penambahan	pengurangan	penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: PSAK No. 101

⁴⁷ Liesma Maywarni Siregar, “Analisis Akuntansi Berdasarkan PSAK 109: Suatu Analisis”, *Menara Ekonomi* 5, no. 3 (Oktober, 2019), 78.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang berisi ringkasan atas penerimaan dan pembayaran kas dalam periode waktu tertentu.⁴⁸

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada catatan atas laporan keuangan ini amil menyajikan catatan atas laporan keuangan yang telah sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah, PSAK lain dan ISAK yang relevan.⁴⁹

3. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi yang mengelola zakat atau disebut juga ZIS merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/ sedekah. Selain zakat sumber dana yang dikelola suatu organisasi pengelola zakat dan infak/ sedekah adalah dana infak/ sedekah. Seperti yang dijelaskan oleh Rachmad bahwasanya Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh pemerintah yang diberikan amanah untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah.⁵⁰

⁴⁸ Yudi Prayoga, Mulya Rafika, Mulkan Ritonga, dkk, *Buku Ajar Pengantar Akuntansi* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021) 41.

⁴⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109* (Indonesia: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2022), 101.5.

⁵⁰ Lince Bulutoding, Wiwi Anggeriani, "Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makasar)", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 11, no. 1 (Juni, 2018): 26.

Badan pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat didirikan oleh Pemerintah, Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan badan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah wilayah dasar. Pengurus Kantor Amil Zakat pada semua tingkat pemerintahan ditunjuk dan dikukuhkan oleh kepala pemerintahan daerah atas usul perwakilan dinas agama setempat. Manajemen BAZ di semua tingkatan dewan terdiri dari komite penasihat, komite kontrol, dan badan administratif.⁵¹



⁵¹ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 49-50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak dengan prosedur statistik atau kuantifikasi.⁵² Penelitian dengan pendekatan kualitatif juga dikatakan sebagai penelitian yang mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan atau mengartikan fenomena yang terjadi, di mana disini peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan data dan sampelnya secara *purposive*. Teknik pengumpulan datanya secara gabungan atau triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil datanya lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi. Pengambilan sampel secara *purposive* disini yaitu di mana kriteria calon informan yang akan memberikan informasi nantinya yaitu seseorang atau karyawan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jembrana Bali yang langsung menangani terkait dengan akuntansi zakat dan pelaporan keuangan.⁵³

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif di mana hasil penelitian ini harus menjelaskan suatu obyek, fenomena atau *setting social* yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang sifatnya naratif. Penelitian yang bersifat deskriptif

⁵² Salim, Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

⁵³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

ini juga harus berisi kutipan-kutipan data yang bersifat fakta yang di dapat di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap hasil laporan yang disajikan.⁵⁴ Penelitian deskriptif juga dikatakan sebagai penelitian yang dianjurkan untuk memberikan fakta-fakta, fenomena atau gejala-gejala dengan akurat dan sistematis terkait dengan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Di dalam penelitian yang sifatnya deskriptif juga tidak perlu mencari hubungan dari suatu variabel dan menguji hipotesis.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berisi tentang di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵⁶ Adapun lokasi penelitian yang hendak dilakukan ini bertempat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jembrana Bali yang beralamat di Jl. Danau Batur, Lelateng, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Bali 82215. Penulis memilih BAZNAS Kabupaten Jembrana ini dengan beberapa pertimbangan:

1. Kabupaten Jembrana yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dan masyarakat muslimnya hanya sebagian kecil saja. Dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Jembrana ini diharapkan mampu untuk mewedahi masyarakat muslim yang kebingungan untuk menyalurkan dana zakatnya.

⁵⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 11.

⁵⁵ Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Helmina Andriani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu 2020), 54.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

2. Dengan masyarakat muslim yang tidak terlalu banyak ini adanya BAZNAS juga mampu memberikan bantuan kepada masyarakat muslim yang membutuhkan.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian subyek penelitian ini berisikan jenis dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dijaring sehingga validitasnya terjamin.⁵⁷ Subyek penelitian atau informan yang akan dimintai keterangan dan data adalah pihak karyawan ataupun seseorang yang menangani langsung terkait dengan akuntansi zakat dan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jembrana Bali. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* di sini yaitu di mana kriteria calon informan yang akan memberikan informasi nantinya yaitu seseorang atau karyawan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jembrana Bali yang langsung menangani terkait dengan akuntansi zakat dan pelaporan keuangan.⁵⁸ Berikut ini nama-nama informan yang dimintai keterangan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana:

- 1) Bapak Haji Baginda Ali selaku Wakil Ketua II pada BAZNAS Kabupaten Jembrana.

⁵⁷ Tim Penyusun, 47.

⁵⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 8.

- 2) Ibu Najmiah selaku divisi pengumpulan zakat.
- 3) Ibu Aninditha Maulida selaku divisi perencanaan keuangan dan laporan.
- 4) Bapak Abdurrahman selaku masyarakat di Kabupaten Jembrana.
- 5) Ibu Ummu Afifah selaku masyarakat di Kabupaten Jembrana.
- 6) Bapak H. Marzuki selaku masyarakat yang menyetorkan zakat di BAZNAS Kabupaten Jembrana.
- 7) Bapak Muhammad Zaini Miftah selaku Ta'mir Masjid Mujahidin Loloan Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini dijelaskan tentang teknik pengumpulan data yang akan digunakan, contohnya seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵⁹

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Menurut Sukmadinata observasi merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung.⁶⁰ Dalam teknik observasi ini penulis

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.

⁶⁰ Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Helmina Andriani, dkk., *Metode Penelitian*, 124.

menggunakan teknik observasi non partisipan yakni observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.⁶¹ Data yang akan di dapat pada teknik observasi ini adalah:

- 1) Kondisi dan lingkungan pada BAZNAS Kabupaten Jembrana.
- 2) Proses dalam pelaporan keuangan yang dilakukan.
- 3) Pengimplementasian PSAK No 109 yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung atau suatu percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Nazir wawancara merupakan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara juga merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian⁶². Data yang penulis cari dengan teknik wawancara ini adalah: implementasi akuntansi zakat menurut PSAK No.109 yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode ini berarti mengumpulkan dan mencatat data-data yang sudah ada. Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 10.

⁶² Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Helmina Andriani, dkk., *Metode Penelitian*, 137-138.

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya seni.⁶³ Peneliti menggunakan Teknik dokumentasi untuk memperoleh data seperti data sejarah, visi misi, struktur organisasi dan produk yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jembrana Bali. Data yang ingin penulis cari dengan teknik dokumentasi ini adalah:

- 1) Sejarah dan profil BAZNAS Kabupaten Jembrana.
- 2) Struktur organisasi pada BAZNAS Kabupaten Jembrana.
- 3) Data UPZ di Kabupaten Jembrana.
- 4) Data penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Jembrana
- 5) Data yang menyalurkan zakat di BAZNAS Kabupaten Jembrana
- 6) Data laporan keuangan yang sesuai PSAK No 109

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Analisis data juga merupakan suatu bagian proses yang terpenting dalam metode penelitian ilmiah, ini karena analisis data digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian tersebut. Menurut Patton analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengelompokkan kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Menurut Creswell analisis data merupakan usaha yang dilakukan peneliti dalam memaknai data yang telah di dapatkan, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu seorang peneliti harus

⁶³ Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Helmina Andriani, dkk., 149-150.

benar-benar mempersiapkan data tersebut supaya dapat dianalisis, disajikan, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik dan mudah dipahami oleh peneliti ataupun orang lain.⁶⁴

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis data deskriptif. Maka dari itu hasil data yang didapatkan oleh peneliti dijadikan analisa deskriptif yang nantinya akan menginterpretasikan dengan pembahasan yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang penting agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Di mana triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁶⁵

Keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode triangulasi. Metode triangulasi adalah upaya untuk menguji keabsahan data atau menguji keabsahan temuan penelitian dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang sama. Triangulasi metode yang digunakan adalah triangulasi sumber, di mana triangulasi sumber

⁶⁴Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo (LPSP), 2019), 126.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 125.

merupakan suatu proses pengujian untuk menguji keabsahan suatu data dengan memeriksa data yang telah di dapatkan melalui beberapa sumber data.⁶⁶ Selain wawancara, mereka juga melakukan observasi dan mengambil dokumentasi untuk menjamin kelangsungan dalam proses penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menguraikan rancangan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan tahap pra lapangan sebagai berikut:

a) Menyusun Rencana Penelitian

Rencana penelitian ini meliputi informasi latar belakang alasan dilakukannya penelitian, pemilihan lokasi, penyusunan jadwal penelitian, perencanaan pengumpulan data, perencanaan prosedur analisis data dan pengecekan keabsahan data.

b) Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan kunjungan ke objek penelitian sebelum pelaksanaan, yang tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi penelitian dan semua kondisi yang diselidiki.

⁶⁶ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020) 414.

c) Perizinan

Di karenakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lokasinya berada di luar kampus dan merupakan suatu usaha milik negara, maka dalam pelaksanaan penelitian ini diperlukan prosedur perizinan sebagai berikut: yaitu meminta surat pengantar izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang diajukan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jembrana Bali.

d) Penyusunan Instrumen Penelitian

Kegiatan yang dilakukan proses penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar wawancara, membuat lembar observasi dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan di perlukan kegiatan yang nantinya akan dilakukan sebagai berikut:

a) Membuat Daftar Pertanyaan

Hal yang perlu dilakukan sebelum peneliti melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan, disini peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang pertanyaan tersebut nantinya dapat menjawab rumusan masalah dari peneliti. Daftar pertanyaan yang dibuat sifatnya tidak mutlak, di mana dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

b) Pengumpulan Data

Data yang telah di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisikan kesan, apa yang dilihat, dirasakan dan dialami oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terkait dengan fenomena yang dijumpai di lapangan.

c) Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dari hasil pengumpulan data pada penelitian yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

d) Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dan disusun, maka dapat dilakukan analisis data, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengemukakan gambaran dari apa yang telah di dapatkan selama penelitian. Hasil analisis diuraikan pada paparan data dan temuan penelitian.

3. Tahap Pelaporan

Tahap penulisan laporan merupakan tahap paling akhir, yaitu penulisan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.⁶⁷

⁶⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Jembrana Bali

BAZNAS Kabupaten Jembrana merupakan suatu badan atau organisasi yang mengelola zakat, infak dan shodaqoh di Kabupaten Jembrana yang berdiri sejak bulan Januari pada tahun 2001. BAZNAS Kabupaten Jembrana ini dulunya merupakan Lembaga Kesejahteraan Umat atau LKU. Kemudian LKU ini berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh atau BAZNASIS, ini dikarenakan di Jakarta ada BAZNASIS atau Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh.⁶⁸

BAZNAS yang berada di Kabupaten Jembrana sendiri menjadi salah satu lembaga keuangan umat yang mempunyai nilai signifikan di Kabupaten Jembrana, hal ini terjadi sebab kiprah nya dalam membangun perekonomian mustahik yang dirasa kuat oleh masyarakat yang tinggal di Jembrana itu sendiri. Tentunya hal ini disebabkan dari adanya kinerja yang professional yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Profesionalisme yang ada pada BAZNAS Kabupaten Jembrana ini dapat dilihat dari adanya perencanaan yang matang pada program-program baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek yang strategis,

⁶⁸ Bagenda Ali, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 07 Maret 2023.

badan pelaksana yang melaksanakan tugasnya dengan baik, serta adanya pengawasan dan pengevaluasian secara berkala seperti pada rapat kerja. Selain itu keberhasilan BAZNAS Kabupaten Jembrana tentunya didapatkan karena adanya kepemimpinan para ketua BAZNAS Kabupaten Jembrana yang telah dipilih dari kalangan tokoh masyarakat yang juga memiliki profesionalisme dalam manajemen organisasi dan ilmu keagamaan.

Sikap serta gerak yang diimbangi dengan kesungguhan dalam mengelola dana umat inilah yang akhirnya membawa BAZNAS Kabupaten Jembrana kepada beberapa prestasi, seperti dalam pengumpulan hasil zakatnya, BAZNAS Kabupaten Jembrana selalu bisa menaikkan hasil pengumpulan dana zakatnya setiap tahunnya.

Awal bergabungnya dengan BAZNAS Kabupaten Jembrana yaitu setelah adanya penunjukan langsung dari Bupati pada saat itu, yaitu Bapak I Gede Winasa, untuk menduduki jabatan staff di BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Harapan beliau kepada BAZNAS Kabupaten Jembrana, semoga BAZNAS Kabupaten Jembrana ini mampu menampung serta mengelola segala jenis zakat yang ada di masyarakat baik itu pada perdagangan, pertanian, mustafad, infaq serta shodaqoh dengan baik, serta mendapatkan

kepercayaan dari masyarakat untuk membangun perekonomian menjadi lebih baik dan barokah melalui zakat.⁶⁹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jembrana

a. Visi BAZNAS Kabupaten Jembrana

“Terlaksananya pengelolaan zakat yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip amanah, mandiri, dan professional guna meningkatkan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan sumberdaya manusia dan perkeonomian umat.”

b. Misi BAZNAS Kabupaten Jembrana

- 1) Menjadi fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional dan amanah.
- 2) Mendorong terwujudnya kepedulian umat kepada kaum dhuafa menuju pemberdayaan dan kemuliaan umat.
- 3) Meningkatkan dan memperkuat peran zakat, infaq, dan shadaqah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan dan pendidikan.
- 4) Menumbuh kembangkan sinergi pengelolaan zakat yang dinamis dengan anggota masyarakat yang peduli terhadap persoalan zakat.
- 5) Mewujudkan akuntabilitas Lembaga amil zakat kepada public serta terciptanya manajemen yang amanah.

⁶⁹ BAZNAS Kabupaten Jembrana, Profil BAZNAS Kabupaten Jembrana

3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Jember

1. Terwujudnya pengelolaan zaat secara teratur, amanah, mandiri, dan profesional.
2. Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan umat dalam memenuhi kewajiban zakatnya secara benar dan teratur.
3. Terwujudnya fungsi dan peran pranata social keagamaan dalam upaya mencegah kesenjangan social dan kesejahteraan umat.
4. Terwujudnya tali persaudaran sesama muslim (ukhuwah Islamiyah) tanpa melihat perbedaan antara kaya dan miskin, yang dapat menumbuhkan permasalahan dan kerawanan sosial.
5. Terwujudnya distribusi zakat secara merata dan adil khususnya bagi mustahik delapan asnaf.

4. Sasaran BAZNAS Kabupaten Jember

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di instansi, BUMN, perusahaan swasta, pengajian-pengajian di masyarakat, lembaga pendidikan dan social.
2. Meningkatkan penerimaan dan pendistribusian zakat, infak, shadaqah, yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan social, kemiskinan dan keodohan umat.
3. Terlaksananya sistem informasi muzakki dan mustahik yang handal dan transparan.

4. Terlaksananya kerja sama yang harmonis antar Unit Pengumpul Zakat dan Badan Amil Zakat.

5. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Jembrana

BAZNAS Kabupaten Jembrana terletak di Jl. Danau Batur Km. 3 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Bali (82215).


6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jembrana

Struktur organisasi pada BAZNAS Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 4. 1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember



Sumber: Dokumentasi Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember



7. *Job Description* BAZNAS Kabupaten Jembrana

a. Ketua

Seorang ketua disini bertugas untuk memimpin serta memberikan arahan pada setiap pelaksanaan serta perencanaan atas program-program yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Jembrana.

b. Wakil Ketua I

Wakil ketua I disini bertugas pada bidang pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang terkumpul.

c. Wakil Ketua II

Wakil ketua II disini mengawasi pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana.

d. Wakil Ketua III

Tugas yang dilakukan oleh Wakil Ketua III di BAZNAS Kabupaten Jembrana yaitu mengawasi pada bidang perencanaan dan pelaporan keuangan dana zakat.

e. Divisi Pengumpulan

Divisi pengumpulan disini bertugas untuk mengatur strategi-strategi serta melakukan kegiatan penghimpunan dana BAZNAS.

f. Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tugas dari divisi ini yaitu untuk menerima zakat langsung dari seorang donator serta melakukan penyaluran dana dengan memprioritaskan BAZNAS Kabupaten Jembrana.

g. Divisi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Divisi ini bertugas untuk melakukan perencanaan keuangan serta melakukan pelaporan dana zakat yang digunakan.

h. Divisi Administrasi SDM dan Umum

Divisi bertugas untuk mengawasi administrasi serta SDM yang ada pada BAZNAS Kabupaten Jember.

8. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jember

a. Program Motivasi dan Sosialisasi Zakat

1) Terwujudnya persepsi umat terkait dengan zakat, infak dan shadaqah bukan hanya memenuhi kewajiban ritual tetapi menjadi instrumen Syariah untuk mengatasi kesenjangan social dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

2) Menggelar seminar, lokakarya, serta penyuluhan terkait dengan zakat.

3) Penyusunan, pengadaan, dan penggandaan bahan panduan terkait dengan zakat, termasuk fiqh zakat.

4) Pengembangan syiar Islam, terutama yang ada kaitannya dengan zakat, infak dan shadaqah di seluruh wilayah Kabupaten Jember

b. Program Pemberdayaan Umat dan Pengelolaan Zakat

1) Disediakkannya data base zakat, muzakki, mustahiq disetiap UPZ.

- 2) Terbangunnya system informasi dan jaringan zakat dari UPZ ke BAZNAS.
 - 3) Membangun serta mengembangkan ekonomi kaum dhuafa.
 - 4) Memberdayakan yatim piatu dan mualaf.
 - 5) Meningkatkan kualitas Pendidikan islam dengan memberikan beasiswa.
- c. Program Pelayanan Umat
- 1) Tersalurnya zakat, infaq, shadaqah kepada kaum dhuafa.
 - 2) Memberdayakan anak yatim piatu dan mualaf
 - 3) Memberikan bantuan modal usaha bagi para dhuafa dengan harapan merubah perilaku dari mustahiq menjadi muzaaki.
 - 4) Memberikan bantuan dan bimbingan kepada UPZ untuk meningkatkan pelayanan kepada umat.
 - 5) Terwujudnya tertib manajemen pengelolaan zakat.⁷⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

Di dalam sebuah penelitian tentunya penting untuk adanya penyajian data, dengan adanya penyajian data ini bertujuan agar dapat memperkuat pemahaman para pembaca terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penyajian data merupakan suatu bagian yang isinya berupa data-data yang telah diperoleh dan dihasilkan oleh peneliti saat melakukan penelitian yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan langsung

⁷⁰ Bagenda Ali, diwawancarai oleh Ahmad Irham Afif, 07 Maret 2023.

serta telah disesuaikan dengan fokus penelitian yang ada. Para peneliti melakukan ini untuk memastikan bahwa hasil yang akhirnya mereka peroleh relevan dan konsisten dengan apa yang diketahui dan ditemukan di lapangan. Sebagaimana dinyatakan pada awal penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi, bersama dengan catatan lapangan yang berfungsi sebagai pendukung dan penguatan. Data dan hasil dari temuan penelitian akan disajikan secara berurutan, dengan referensi ke fokus utama masalah sebagai berikut:

Implementasi akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Dalam pengimplementasian akuntansi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana, BAZNAS Kabupaten Jembrana mengimplementasikan akuntansi zakat berdasarkan PSAK NO. 109. Hal ini disampaikan oleh Ibu Aninditha Maulida pada saat wawancara yang dapat dilihat dibawah ini.

“Di BAZNAS Kabupaten Jembrana sendiri akuntansi zakat yang kita implementasikan itu kita sesuaikan dengan PSAK No. 109 yang memang menjadi acuan akuntansi pada lembaga zakat. Sejauh ini kita berusaha menerapkan komponen yang diatur di PSAK No. 109 ini.”⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwasanya dalam pengimplementasian akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana ini

⁷¹ Aninditha Maulida, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 08 Maret 2023.

mengacu pada PSAK No. 109 yang memang mengatur terkait dengan akuntansi pada lembaga zakat.

Beberapa hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana dalam implementasi akuntansi zakatnya dapat dilihat pada pemaparan berikut ini:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pada proses pengukuran dan pengakuan penerimaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana, hal ini dijelaskan oleh Ibu Aninditha Maulida selaku anggota pada divisi perencanaan keuangan dan pelaporan, sebagai berikut.

Kalau untuk pengakuan dan pengukuran akuntansi di BAZNAS Kabupaten Jembrana ini kita melakukan pengakuan dan pencatatan kalau misal memang ada dana zakat yang kita terima, dana zakat yang bertambah itu kita catat di akun kas zakat yang kita sediakan. Pokoknya setiap ada transaksi yang masuk itu kita langsung catat. Kalau dalam pengakuan dan pencatatan akuntansinya ini kita pakek metode *accrual basis* untuk bagian beban atau pada, kita nerapin metode ini soalnya kita merasa metode ini lebih akurat soalnya metode ini itu kita melakukan pencatatannya itu saat transaksi berlangsung dan dilaporkan pada waktu yang udah yang bersangkutan. Kalau untuk pendapatan kita akuinnya pakai metode *cash basis*.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dikatakan bahwa BAZNAS kabupaten Jembrana melakukan pengakuan dan pencatatan akuntansi pada dana zakat pada saat transaksi berlangsung dan dicatat pada kas zakat, untuk metode yang digunakan yaitu metode *accrual basis*

⁷² Aninditha Maulida, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 16 Maret 2023.

untuk beban, hal ini dilakukan karena metode ini dirasa lebih akurat sedangkan pada pendapatan diakui dengan metode *cash basis*.

Pernyataan lain terkait dengan pengakuan dan pengukuran serta penyaluran yang juga disampaikan oleh ibu Najmiah sebagai berikut.

Untuk pengakuan dana zakatnya itu kita akui pada saat transaksi dilakukan dan besar dana zakatnya juga kami catat sesuai dengan dana yang kami terima dari *muzakki*. Kalau untuk penyaluran dana zakatnya ini, misalkan kami menyalurkan dana zakat maka kas zakat otomatis akan berkurang. Dana zakat yang dikeluarkan akan dikurangi pada kas sesuai dengan dana zakat yang kita keluarkan. Untuk penyalurannya itu kami sesuaikan sama aturan yang berlaku disini.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dikatakan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran itu dilakukan pada saat transaksi dilakukan, besarnya disesuaikan dengan yang diberikan oleh *muzakki*. Diterima juga dana non kas dan pencatatannya sama dengan dana kas. Untuk penyalurannya itu dikurangi pada akun zakat dan dalam penyalurannya jumlah yang dana zakat yang disalurkan disesuaikan dengan aturan yang ditentukan pada BAZNAS Kabupaten Jember.

Adapun pernyataan lain yang disampaikan oleh Ivan Fatorrahman selaku ketua di divisi pendistribusian dan pendayagunaan terkait dengan pengakuan dan pengukuran.

“Disini karena memang kita nerimanya hanya dalam bentuk aset non kas jadinya untuk pengukurannya itu kita pakek satuan uang. Kalau untuk

⁷³ Najmiah, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jember, 17 Maret 2023.

pengakuannya kita akui pengurangan dana zakat, infak/ sedekah misal memang ada pengurangan dana yang kita keluarkan.⁷⁴ “

Berdasarkan dari wawancara dengan bapak Irfan Fatorrahman dijelaskan bahwasanya untuk pengukuran pada BAZNAS Kabupaten Jember itu diakui dalam bentuk satuan uang karena memang sejauh ini BAZNAS Kabupaten Jember tidak menerima aset non kas. Untuk pengakuannya juga dilakukan pengurangan pada saat ada dana zakat, infak/ sedekah yang dikeluarkan.

Kesimpulan dari beberapa wawancara di atas pengakuan dan pengukuran akuntansi di BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan dengan mencatat dana zakat yang diterima. Pencatatan akuntansinya menggunakan metode *accrual basis* pada bagian beban dan *cash basis* pada bagian pendapatan. Dana zakat yang diterima dicatat sesuai dengan dana yang diterima dari seorang *muzakki*. Pada saat penyaluran dana zakat maka zakat yang dikeluarkan tersebut di kurangi pada kas sesuai dengan dan yang dikeluarkan. Pengukuran pada BAZNAS Kabupaten Jember menggunakan satuan uang karena memang tidak menerima aset non kas.

2. Penyaluran

Dana zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Jember disalurkan kepada para *mustahik* yang termasuk kedalam 8 golongan,

⁷⁴ Irfan Fatorrahman, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jember, 07 Juni 2023.

beasiswa pendidikan dan disalurkan melalui UPZ yang telah mendata *mustahik* yang berhak menerima santunan tersebut, sehingga dana zakat yang diberikan itu nantinya tepat pada obyek sasaran yang diinginkan. Hal ini juga disampaikan oleh bapak H. Bagenda Ali selaku wakil ketua II di BAZNAS Kabupaten Jember.

Kalau dalam penyaluran dana zakat itu kami biasanya memang mendata masyarakat atau *mustahiq* mana yang akan kami berikan santunan dana, untuk kriteria penerima dana zakat yang akan kami berikan itu biasanya memang harus masyarakat yang tergolong kepada 8 golongan asnaf itu, kalau untuk di Kabupaten Jember sendiri kita kebanyakan menggunakan asnaf *fi sabilillah* dan fakir miskin. Selain itu biasanya kita memberikan zakatnya itu melalui data penerima zakat yang sebelumnya sudah didata oleh UPZ yang ada di Kabupaten Jember.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwasanya dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember disalurkan kepada masyarakat yang tergolong dalam 8 golongan asnaf, tetapi untuk di Kabupaten Jember sendiri lebih banyak disalurkan kepada asnaf *fi sabilillah* dan fakir miskin. Penyalurannya juga dilakukan dengan memberikan kepada *mustahik* yang telah di data oleh UPZ yang berada di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Jember.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh ibu Aninditha Maulida.

Penyaluran dana zakat pendidikan gak cuman dalam bentuk dana aja sebenarnya tapi ada program dari BAZNAS yaitu program KJPD (Kartu Jember Peduli), kalau program ini itu kita

⁷⁵ Bagenda Ali, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jember, 09 Maret 2023.

menyalurkan zakatnya itu berupa paket sembako yang penyalurannya itu lewat *majelis ta'lim* yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana. Terus kita juga ada zakat yang kita salurkannya itu pakai beasiswa pendidikan dan bantuan modal usaha yang ditujukan untuk para *mustahiq* yang memang mempunyai UMKM.⁷⁶

Adapun pernyataan lain dari Bapak Irfan Fatorrohman terkait dengan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Penyaluran yang kita lakukan itu biasanya memang kita mendata melalui UPZ yang ada di bawah naungan kita, biasanya itu untuk penyalurannya kita salurkan ke yang masuk 8 golongan *asnaf* itu sama kayak yang disampaikan Ibu Nindi tadi kalau disini memang kebanyakan di salurkan ke *asnaf fisabilillah* dan fakir miskin aja.⁷⁷

Berdasarkan dari wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ifan Fatorrohman diatas bahwasanya dalam penyaluran dana zakat itu lebih banyak disalurkan kepada *asnaf fisabilillah* dan fakir miskin. Dalam pendataan penerima zakat biasanya didata melalui UPZ yang berada di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Adapun pernyataan terkait dengan penyaluran zakat yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Zaini Miftah selaku Takmir Masjid Besar Mujahidin Loloan Barat.

Untuk penyaluran zakat dari BAZNAS itu biasanya pihak BAZNAS memang memberikan beberapa paket sembako tiap bulannya untuk diberikan kepada masyarakat yang berada disekitar Loloan Barat ini melalui Masjid Besar Mujahidin Loloan Barat. Dan itu memang rutin dilakukan. Dengan adanya hal seperti itu juga cukup membantu para masyarakat yang memang membutuhkan sembako seperti itu.⁷⁸

⁷⁶ Aninditha Maulida, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 08 Maret 2023.

⁷⁷ Irfan Fatorrohman, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 07 Juni 2023.

⁷⁸ Muhammad Zaini Miftah, diwawancara oleh Ahmad irham Afif, Jembrana, 30 Maret 2023.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas bisa dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Jembrana dalam menyalurkan dana zakatnya itu disalurkan langsung kepada para *mustahik* yang termasuk kedalam 8 golongan asnaf, di mana untuk di Kabupaten Jembrana sendiri lebih kepada asnaf *fisabilillah* dan fakir miskin, disalurkan melalui UPZ yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana, disalurkan melalui *majelis ta'lim* yang zakatnya itu berupa paket sembako, beasiswa pendidikan, dan bantuan modal usaha bagi para *mustahik* yang memiliki UMKM.

3. Penyajian

Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Jembrana menyajikan empat jenis laporan yang dibuat, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Aninditha Maulida selaku anggota pada divisi perencanaan keuangan dan pelaporan.

Disini kalau untuk laporan keuangan itu menggunakan 4 jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan saja. Kita emang gak buat laporan perubahan asset kelolaan, soalnya disini memang tidak ada prosedur terkait dengan laporan asset kelolaan. Soalnya kita emang tugasnya cuman untuk menghimpun dana zakat yang nantinya kita Kelola dan itu langsung kita salurkan kepada masyarakat yang bersangkutan. Tapi laporan keuangan yang kami sajikan ini insyaallah sudah sesuai dengan yang ditetapkan kami juga berusaha untuk mengungkap laporan keuangan yang kami sajikan ini dengan sedetail mungkin agar mampu dibaca dan dipahami oleh para *muzakki* dan *mustahiq* serta jajarannya yang lain, karena laporan keuangan yang kami sajikan ini sudah melalui

proses audit juga yang dilakukan per semester atau setiap enam bulan sekali oleh pihak KANWIL.⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas bisa dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Jember melakukan dan menyajikan pelaporan keuangannya menggunakan empat jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perbantuan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajiannya ini juga BAZNAS Kabupaten Jember melakukan pengungkapan dengan sedetail mungkin agar dapat mudah dipahami oleh pembaca, serta laporan yang disajikan tersebut sudah melalui proses audit dari pihak KANWIL yang dilakukan setiap semester atau enam bulan sekali. Berikut ini merupakan bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

Adapun pernyataan lain terkait dengan penyajian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember yang disampaikan oleh Ibu Najmiah selaku ketua pada divisi pengumpulan.

Kalau disini kita memang cuma menyajikan 4 laporan keuangan saja soalnya untuk laporan aset kelolaan itu kita memang tidak aset yang kita kelola secara pribadi. Dalam penyajian laporan dana zakat, infak/ sedekah juga kita sudah menyajikan di laporan posisi keuangan secara terpisah sesuai dengan yang di atur pada PSAK No. 109.⁸⁰

Berdasarkan dari wawancara yang disampaikan oleh Ibu Najmiah bahwasanya dalam hal penyajian BAZNAS Kabupaten Jember

⁷⁹ Aninditha Maulida, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jember, 16 Maret 2023.

⁸⁰ Najmiah, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jember, 07 Juli 2023.

memang hanya menyajikan 4 laporan keuangan saja, untuk laporan perubahan aset kelolaan tidak ada karena memang tidak ada aset yang dikelola oleh BAZNAS secara pribadi. Untuk dana zakat, infak/ sedekah juga sudah disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan.

Pernyataan lain terkait dengan penyajian juga disampaikan oleh Ibu Husniyah selaku ketua divisi perencanaan keuangan dan pelaporan pada BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Seperti yang sudah disampaikan sama Bu Najmiah dan Bu Nindi tadi memang benar di sini hanya menyajikan 4 laporan keuangan saja, karena untuk laporan perubahan aset kelolaan itu kami tidak ada aset yang kami Kelola jadi kami tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan.⁸¹

Berdasarkan dari wawancara yang disampaikan oleh Ibu Husniyah di atas dapat dikatakan bahwa memang dalam penyajian di BAZNAS hanya menyajikan 4 laporan keuangan saja karena memang tidak ada aset yang dikelola sehingga tidak dibuat laporan perubahan aset kelolaan.

Berdasarkan dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwasanya dalam hal penyajian BAZNAS Kabupaten Jembrana hanya menyajikan 4 laporan keuangan saja, untuk laporan perubahan aset kelolaan tidak dibuat karena memang tidak adanya aset yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana. Untuk penyajian dana zakat, infak/ sedekah juga disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan.

Laporan yang disajikan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami

⁸¹ Husniyah, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 07 Juli 2023.

oleh pembaca, laporan keuangan yang disajikan juga sudah diaudit oleh KANWIL.

4. Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Jembrana dalam hal pengungkapannya ini telah berusaha menyesuaikan dengan apa yang diatur pada PSAK No. 109 hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Aninditha Maulida selaku anggota pada divisi perencanaan keuangan dan pelaporan.

Kalau untuk pengungkapan ini kami memang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 soalnya dalam hal penentuan *mustahik* itu kami masih melakukannya dengan bantuan majelis *ta'lim* dan UPZ dibawah naungan kami. Jadi kami itu tinggal terima nama-namanya saja.⁸²

Dari wawancara di atas dapat dikatakan dalam hal pengungkapannya BAZNAS Kabupaten Jembrana memang sudah berusaha melakukan pengungkapan dengan berdasarkan PSAK No. 109 akan tetapi memang masih belum sesuai karena dalam hal penentuan *mustahik*-nya masih dilakukan dengan memberikan kepercayaan pada *majelis ta'lim* dan UPZ yang berada dibawah naungan BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Jembrana yaitu Ibu Najmiah.

Kami untuk pengungkapan dana non amil dan dana amil seperti pembagian ZIS itu kami melakukan pengungkapannya pada laporan keuangan yang kami sajikan tapi kami memang belum

⁸² Aninditha Maulida, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 16 Maret 2023.

mengungkapkan dana amil dan non amil ini pada laporan keuangan kami. Pada pengungkapan dana non halal juga kami tidak ada karena memang pada periode tahun 2021-2022 ini kami tidak menerima dana non halal.⁸³

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pada pengungkapan dana amil dan dana non amil itu BAZNAS Kabupaten Jembrana tidak mengungkapkannya pada laporan keuangan yang mereka sajikan. Serta tidak ada pengungkapan dana non halal karena memang tidak adanya dana non halal yang diterima pada periode tahun 2021-2022.

Adapun pernyataan pendukung lainnya yang disampaikan oleh Ibu Husniyah selaku ketua pada divisi perencanaan keuangan dan pelaporan.

Dalam hal pengungkapan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nindi dan Ibu Najmiah diatas, memang dalam hal pengungkapan ini kami masih ada beberapa hal yang kurang dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Ini dikarenakan memang masih ada beberapa hal yang belum kami pahami terkait dengan pengungkapan ini, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkapkan segala transaksi yang kami lakukan walaupun masih ada beberapa yang kurang.⁸⁴

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Husniyah diatas bahwasanya dalam hal pengungkapan memang masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 109, di mana hal ini dikarenakan masih ada beberapa hal yang belum dipahami oleh beberapa pegawai yang ada di BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam hal pengungkapan ini masih ada beberapa hal yang

⁸³ Najmiah, pengungkapan, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 17 Maret 2023.

⁸⁴ Husniyah, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jembrana, 07 Juli 2023.

belum sesuai dengan PSAK No. 109 seperti tidak diungkapkannya dana non amil. Untuk dana non halal tidak diungkapkan karena memang tidak diterimanya dana non halal pada periode tahun 2021-2022. Tidak sesuai ini juga dikarenakan ada beberapa hal yang belum dipahami oleh pegawai BAZNAS Kabupaten Jember.

5. Laporan Keuangan

Pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jember menyajikan empat jenis laporan yang dibuat, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Aninditha Maulida selaku anggota pada divisi perencanaan keuangan dan pelaporan.

Disini kalau untuk laporan keuangan itu menggunakan 4 jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan saja. Kita memang gak buat laporan perubahan asset kelolaan, soalnya disini memang tidak ada prosedur terkait dengan laporan asset kelolaan. Soalnya kita memang tugasnya cuman untuk menghimpun dana zakat yang nantinya kita Kelola dan itu langsung kita salurkan kepada masyarakat yang bersangkutan. Tapi laporan keuangan yang kami sajikan ini insyaallah sudah sesuai dengan yang ditetapkan kami juga berusaha untuk mengungkap laporan keuangan yang kami sajikan ini dengan sedetail mungkin agar mampu dibaca dan dipahami oleh para *muzakki* dan *mustahiq* serta jajarannya yang lain, karena laporan keuangan yang kami sajikan ini sudah melalui proses audit juga yang dilakukan per semester atau setiap enam bulan sekali oleh pihak KANWIL.⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas bisa dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Jember melakukan dan menyajikan pelaporan

⁸⁵ Aninditha Maulida, diwawancara oleh Ahmad irham Afif, Jember, 16 Maret 2023.

keuangannya menggunakan empat jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajiannya ini juga BAZNAS Kabupaten Jembrana melakukan pengungkapan dengan sedetail mungkin agar dapat mudah dipahami oleh pembaca, serta laporan yang disajikan tersebut sudah melalui proses audit dari pihak KANWIL yang dilakukan setiap semester atau enam bulan sekali. Berikut ini merupakan bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Adapun pernyataan yang mendukung dari wawancara di atas yang disampaikan oleh Ibu Najmiah selaku ketua pada divisi pengumpulan.

Untuk laporan keuangan ini kami ada empat laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus dan catatan atas laporan keuangan. Keempat laporan ini kami sajikan dengan sebaik mungkin dan mengikuti aturan sesuai dengan PSAK No. 109. Tetapi ada beberapa yang belum kami cantumkan seperti laporan aktivitas pendanaan pada laporan arus kas, hal ini belum kami cantumkan karena memang tidak adanya aktivitas pendanaan yang kami lakukan.⁸⁶

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Najmiah diatas bahwasanya dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jembrana menyajikan empat laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas

⁸⁶ Najmiah, Ahmad Irham Afif, Jembrana, 07 Juli 2023.

laporan keuangan saja. Untuk laporan arus kas ada hal yang belum sesuai dimana tidak adanya laporan aktivitas pendanaan, sebenarnya hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan pendanaan yang dilakukan.

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Ibu Husniyah selaku ketua di divisi perencanaan keuangan dan pelaporan.

Untuk laporan keuangan kami memang belum ada laporan perubahan aset kelolaan, karena ya memang seperti yang sudah disampaikan bahwa disini belum atau tidak ada aset yang dikelola oleh BAZNAS secara pribadi jadi kita belum buat laporan perubahan aset kelolaan itu.⁸⁷

Dari pernyataan di atas bahwasanya alasan tidak adanya laporan perubahan aset kelolaan memang tidak ada atau belum dibuat karena memang tidak adanya aset yang dikelola secara pribadi oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

Dari beberapa pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Jember hanya membuat empat laporan keuangan saja yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan saja. Pada laporan arus kas masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu tidak adanya laporan aktivitas pendanaan. Selain itu tidak adanya laporan perubahan aset kelolaan karena tidak adanya aset yang dikelola secara pribadi oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

⁸⁷ Husniyah, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jember, 07 Juli 2023.

a) Laporan Posisi keuangan

Tabel 1. 6
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jembrana
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Des 2022 Dan 31 Des 2021

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
Asset			
Asset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1	102.459.333	104.729.008
Piutang	2	-	-
Persediaan	3	-	-
Uang muka	4	-	-
Biaya dibayar dimuka	5	-	-
Investasi	6	-	-
Jumlah Aset Lancar		102.459.333	104.729.008
Asset Tetap			
Aset Tetap	7	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
Asset Kelolaan			
Aset kelolaan	8	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
Jumlah Aset		102.459.333	104.729.008
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek	9	-	-
Titipan Dana Wakaf		-	-
Hutang Jangka Pendek Lainnya		-	-
Jumlah Liabilitas		-	-
Saldo Dana	10		
Zakat		37.013.274	69.779.632
Infaq/ Sedekah		76.166.700	28.407.600
Amil		(10.520.641)	6.541.776
Jumlah Saldo Dana		102.659.333	104.729.008
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		102.659.333	104.729.008
		(200.000)	

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jembrana

b) Laporan Perubahan Dana

Tabel 1. 7
Badan Amil Zakat Kabupaten Jembrana
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA ZAKAT			
Penerimaan	11		
Penerimaan Zakat Profesi		263.984.375	-
Penerimaan Zakat Maal		28.735.500	-
Penerimaan Zakat Perdagangan		-	-
Penerimaan Zakat Pertanian		-	-
Penerimaan Zakat Fitrah		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		292.719.875	
PENYALURAN	12		
Penyaluran Zakat Fakir Miskin		267.594.500	-
Penyaluran Zakat- Fisabilillah		21.481.000	-
Penyaluran Zakat Amil		36.410.733	-
Penyaluran Zakat Muallaf		-	-
Penyaluran Zakat Riqab		-	-
Penyaluran Zakat Gharimin		-	-
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		325.486.233	-
Surplus (Defisit)		(32.766.358)	-
Saldo Awal		69.779.632	69.779.632
Saldo Akhir		37.013.274	69.779.632
DANA INFAK/ SEDEKAH			
Penerimaan	13		
Penerimaan Infak/ Sedekah Terikat			
Penerimaan Infak Terikat-Khusus		50.000.000	-
Penerimaan Infak Terikat-Barang		-	-
Penerimaan Infak Terikat- PKBL/ CSR		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat		-	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya		-	-
		50.000.000	-
Penerimaan Infak/ Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infak Umum		183.462.100	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat-Barang		-	-

Penerimaan Infak Tidak Terikat-PKBL/CSR		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Tidak Terikat		-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat Lainnya		-	-
		183.462.100	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		233.462.100	-
PENYALURAN	14		
Penyaluran Infak Terikat			
Penyaluran Infak Terikat- Ekonomi, Sosial, Pendidikan		50.000.000	-
Penyaluran Infak Terikat-PKBL/CSR		-	-
		50.000.000	
Penyaluran Infak Tidak Terikat			
Penyaluran Infak Tidak Terikat-Ekonomi, Sosial, Pendidikan		121.499.000	-
Penyaluran Tidak Terikat-PKBL/CSR		-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat-Untuk Amil		14.204.000	-
		135.703.000	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		185.703.000	-
Surplus (Defisit)		47.759.100	-
Saldo Awal		28.407.600	28.407.600
Saldo Akhir		76.166.700	28.407.600
DANA AMIL			
Penerimaan	15		
Bagian Amil dari Dana Zakat		44.319.733	-
Penerimaan Amil dari Dana Zakat Fitrah		-	-
Penerimaan Amil dari Ujrah Infak/Sedekah		6.295.000	-
Penerimaan Amil dari APBD		20.000.000	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil		-	-
Penerimaan Amil Lan-lain		-	-
Jumlah Penerimaan Amil		70.614.733	-
PENYALURAN	16		
Beban Amil/ Pegawai		31.616.050	-
Beban Penghimpunan Melalui Mitra		-	-
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan ZIS		-	-

Beban TALI (Telp, Air, Listrik & Internet)		6.725.000	-
Beban Pemeliharaan Aktiva		5.718.000	-
Beban Perjalanan Dinas		1.150.000	-
Beban Administrasi dan Umum		42.468.100	-
Beban Penghapusan Piutang		-	-
Beban Penyusutan		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		87.677.150	-
Surplus (Defisit)		(17.062.417)	-
Saldo Awal		6.541.776	6.541.776
Saldo Akhir		(10.520.641)	6.541.776

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jembrana

c) Laporan Arus Kas

Tabel 1. 8
BAZNAS Kabupaten Jembrana
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

	31 Des 2022	31 Des 2021
ARUS KAS DARI AKTIVASI OPERASI		
Penerimaan Zakat	292.719.875	-
Penerimaan infak dan shadaqah	183.462.100	-
Penerimaan Amil	70.614.733	-
Titipan Dana Non Syariah	-	-
Penerimaan Lain-lain	-	-
Jumlah Penerimaan	546.796.708	-
pengeluaran		
Penyaluran Zakat sesua Asnaf	325.468.233	-
Penyaluran Infak dan Shadaqah Terikat	-	-
Penyaluran Infak dan Shadaqah Tidak Terikat	-	-
Beban Pegawai	31.616.050	-
Beban Operasional Amil	56.061.100	-
Pemberian piutang penyaluran	-	-
Pemberian piutang qardhul hasan	-	-
Jumlah Pengeluaran Dana	413.163.383	-
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Operasi	133.633.325	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
Penerimaan		
Penjualan Aset Tetap	-	-
Penjualan Aset kelolaan	-	-

Jumlah Penerimaan	-	-
Pengeluaran		
Pembelian Aset Tetap	-	-
Pembelian Aset Kelolaan	-	-
Jumlah Pengeluaran Dana	-	-
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Investasi	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	133.633.325	-
Saldo Kas Awal Tahun	-	-
Saldo Kas Akhir Tahun	133.633.325	-
	31. 173.992	

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jembrana

d) Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 1. 9
BAZNAS Kabupaten Jembrana
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

A. UMUM
<p>1. Informasi Umum dan Pendirian Lembaga BAZNAS Kabupaten Jembrana dikukuhkan pada tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan SK Kementerian Agama RI No B04753/Kh, 18, 2,2/ BA, 00/ 2021.</p> <p>2. Susunan Pengurus Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Jembrana terdiri atas 5 (lima) Komisioner sebagai berikut:</p> <p>Komisioner</p> <p>Ketua : Ust. H. Ahsin HAR, BA Wakil Ketua : H. Surja, S.Ag, M.M Wakil Ketua : Drs. H. Bagenda Ali, M.M Wakil Ketua : Ilmi, S.Ag</p>
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI
<p>Beberapa kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Dasar Penyajian Laporan Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jembrana disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang “Akuntansi Zakat”, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.</p>

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Jembrana belum mempunyai laporan keuangan.

2. Aset Tetap

Setiap pengadaan Aset Tetap yang menjadi milik dari BAZNAS Kabupaten Jembrana berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

- a. Bangunan : 20 tahun
- b. Kendaraan : 5 tahun
- c. Inventaris : 4 tahun
- d. Aktiva lain-lain : 4 tahun

3. Pengakuan Pendapatan dan beban

Pendapatan dicatat dengan dasar *cash basic*, diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan Beban diakui dengan dasar *acrual basic* yaitu saat terjadinya.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN DANA

1. Kas dan Setara kas

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Kas Kecil		
Kas Zakat	3.681.398	6.565.493
Kas Infak	2.652.000	1.374.400
Kas Amil	1.254.821	4.783.876
Kas Wakaf	-	-
	7.588.219	12.723.769
Bank		
Bank Zakat		
BSI- Zakat 446	33.331.876	63.214.139
BNI Syariah- Zakat	-	-
BRI- Zakat	-	-
	33.331.876	63.214.139
Bank Infak		
BSI- Infak 609	60.855.700	27.033.200
BNI Syariah- Infak	-	-
	60.855.700	27.033.200
Bank Amil		
BSI- Amil	683.538	1.757.900

BNI Syariah- Amil	-	-
	683.538	1.757.900
Bank Wakaf		
Bank Muamalat- Wakaf	-	-
Bank Syariah Mandiri- Wakaf	-	-
	-	-
	94.871.114	92.005.239
Deposito		
Deposito Infak Sedekah	-	-
Deposito Wakaf	-	-
Deposito Amil	-	-
Deposito Lain-lain	-	-
	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	102.459.333	104.729.008
2. Piutang		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Piutang Qardhul Hasan		
Piutang Qardhul Hasan Amil	-	-
Piutang Qardhul Hasan non Amil	-	-
Jumlah Piutang Qardhul Hasan	-	-
Piutang Penyaluran		
Piutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
Jumlah Piutang Penyaluran	-	-
Piutang/ Talangan Operasional Amil		
Piutang Saldo Zakat untuk Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Infak Sedekah untuk Operasional Amil	-	-
Jumlah Piutang	-	-
3. Aset Non Kas/ Persediaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Aset Non Kas Zakat	-	-
Aset Non Kas Infak Sedekah	-	-
Aset Non Kas Wakaf	-	-
Aset Non Kas Amil	-	-
Jumlah Aset Non Kas/ Persediaan	-	-
4. Uang Muka		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Uang Muka Penyaluran Zakat	-	-
Uang Muka Penyaluran Infak Sedekah	-	-
Uang Muka Penyaluran Wakaf	-	-

Uang Muka Operasional Amil	-	-
Jumlah Uang Muka	-	-
5. Biaya Dibayar Dimuka		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Sewa Gedung Dibayar Dimuka	-	-
Biaya Renovasi Gedung Dimuka	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	-	-
Biaya diabayar Dimuka Lainnya	-	-
Jumlah Dibayar Dimuka	-	-
6. Investasi		
Akun ini terdiri dari	31 Des 2022	31 Des 2021
Investasi Dana Wakaf – Mudharabah Muqayyaddah	-	-
Jumlah Investasi	-	-
7. Aset Tetap		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Harga Perolehan		
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	-	-
Inventaris	-	-
Jumlah Harga Perolehan	-	-
Akumulasi Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-
Akumulasi Penyusutan Inventaris	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-	-
Nilai Buku		
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	-	-
Inventaris	-	-
Jumlah Nilai Buku	-	-
8. Aset Kelolaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Harga Perolehan		
Aset Zakat	-	-
Aset Infak Sedekah	-	-
Jumlah Harga Perolehan	-	-
Akumulasi Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan Aset Zakat	-	-

Akumulasi Penyusutan Aset Infak Sedekah	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-	-
Nilai Buku		
Aset Zakat	-	-
Aset Infak Sedekah	-	-
Jumlah Nilai Buku	-	-
9. Liabilitas		
Akun ini terdiri dari	31 Des 2022	31 Des 2021
Liabilitas Jangka Pendek		
Titipan/ Hutang Penyaluran Dana		
Titipan/ hutang penyaluran dana zakat	-	-
Titipan/ hutang penyaluran dana infak sedekah T	-	-
Titipan/ hutang penyaluran dana infak sedekah T	-	-
Titipan/ hutang penyaluran dana wakaf	-	-
Jumlah Titipan/ hutang penyaluran dana	-	-
Hutang Amil		
Hutang amil pihak ke 3	-	-
Hutang amil dana zakat	-	-
Hutang amil dana infak sedekah	-	-
Hutang amil dana wakaf	-	-
Jumlah hutang amil	-	-
Titipan Dana Wakaf		
Titipan dana wakaf	-	-
Titipan dana wakaf melalui uang	-	-
Jumlah titipan dana wakaf	-	-
Hutang Jangka Pendek Lainnya		
Titipan/ hutang dana non Syariah	-	-
Titipan/ hutang jangka pendek lain-lain	-	-
Jumlah hutang jangka pendek lainnya	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	-	-
10. Saldo Dana		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Saldo Dana Awal Tahun		

Dana Zakat	69.779.632	69.779.632
Dana Infak Sedekah	28.407.600	28.407.400
Dana Amil	6.541.776	6.541.776
Jumlah Saldo Dana Awal Tahun	104.729.008	104.729.008
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		
Dana Zakat	(32.766.358)	-
Dana Infak/ Sedekah	47.759.100	-
Dana Amil	(17.062.417)	-
Jumlah Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(2.069.675)	-
Saldo Dana Akhir Tahun		
Dana Zakat	37.013.274	69.779.632
Dana Infak/Sedekah	76.166.700	28.407.600
Dana Amil	(10.520.641)	6.541.776
Jumlah Saldo Dana Akhir Tahun	102.659.333	104.729.008
11. Penerimaan Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Penerimaan Zakat Profesi	263.984.375	-
Penerimaan Zakat Maal	28.735.500	-
Penerimaan Zakat Perdagangan	-	-
Penerimaan Zakat Pertanian	-	-
Penerimaan Zakat Fitrah	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rekening Zakat	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	292.719.875	-
12. Penyaluran Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari	31 Des 2022	31 Des 2021
Penyaluran Zakat- Fakir Miskin	267.594.500	-
Penyaluran Zakat – Fisabilillah	21.481.000	-
Penyaluran Zakat - Amil	36.410.733	-
Penyaluran Zakat – Muallaf	-	-
Penyaluran Zakat – Riqab	-	-
Penyaluran Zakat- Gharimin	-	-
Penyaluran Zakat – Ibnu Sabil	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	325.486.233	-
13. Penerimaan Dana Infak		
Akun ini terdiri dari	31 Des 2022	31 Des 2021
Penerimaan Infak terikat		
Penerimaan Infak Terikat – Khusus	50.000.000	-
Penerimaan Infak Terikat – Barang	-	-
Penerimaan Infak Terikat - PKBL/CSR	-	-

Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	-	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Infak Terikat	50.000.000	
Penerimaan Infak Tidak Terikat		
Penerimaan Infak Umum	183.462.100	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat – Barang	-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat – PKBL/ CSR	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Tidak Terikat	-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Infak Tidak Terikat	183.462.100	-
14. Penyaluran Dana Infak		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Penyaluran Infak Terikat		
Penyaluran Infak Terikat- Ekonomi, Sosial, Pendidikan	50.000.000	-
Penyaluran Infak Terikat-PKBL/ CSR	-	-
Jumlah Penyaluran Infak Terikat	50.000.000	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat		
Penyaluran Infak Tidak Terikat- Ekonomi, Sosial, Pendidikan	121.499.000	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat-PKBL/ CSR	-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat-untuk Amil	14.204.000	-
Jumlah Penyaluran Infak Tidak Terikat	135.703.000	-
15. Penerimaan Dana Amil		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Bagian Amil dari Dana Infak	44.319.733	-
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah	-	-
Bagian Amil dari Ujrah Infak/ Sedekah	6.295.000	-
Bagian Amil dari Ujrah Wakaf	-	-
Bagian Amil dari Hasil Pengelolaan Wakaf	-	-
Penerimaan Ujrah dari Donatur/ Mitra	-	-

Lain		
Penerimaan Amil dari APBD	20.000.000	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil	-	-
Penerimaan Amil Lain-lain	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	70.614.733	-
16. Penggunaan Dana Amil		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Beban Amil/ Pegawai		
Hak Amil Pokok (Ujrah)	26.914.050	-
THR dan Bonus	4.352.000	-
Tunjangan Akhir Tahun	-	-
Konsultan Fee	-	-
Biaya Kesehatan	-	-
Biaya Melahirkan	-	-
Asuransi Amil	-	-
Biaya Sukacita	150.000	-
Biaya Dukacita	200.000	-
Biaya Pesangon	-	-
Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban Amil Pegawai	31.616.050	-
Beban Penghimpunan Melalui Mitra		
Beban Penghimpunan Zakat Melalui Mitra	-	-
Beban Penghimpunan Infak Terikat Melalui Mitra	-	-
Beban Penghimpunan Infak Tidak Terikat Melalui Mitra	-	-
Jumlah Beban Penghimpunan Melalui Mitra	-	-
Beban Kajian dan Layanan ZIS		
Beban Sosialisasi ZIS	-	-
Beban Layanan ZIS	-	-
Beban Riset dan Pengembangan SDM	-	-
Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan ZIS	-	-
Beban TALI (Telp, Air, Listrik & Internet)		
Beban Telepon/ Pulsa/ Komunikasi	32.000	-
Beban Air	495.000	-
Beban Listrik	1.138.000	-

Beban Internet	5.060.000	-
Jumlah Beban TALI (Tlp, Air, Internet & Listrik)	6.725.000	-
Beban Pemeliharaan Aktiva		
Beban Pemeliharaan Kendaraan	4.995.000	-
Beban Pemeliharaan Gedung	408.000	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Inventaris	315.000	-
Beban Asuransi Aset	-	-
Jumlah Beban Pemeliharaan Aktiva	5.718.000	-
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Konsumsi Dinas	-	-
Beban Transportasi Dinas	1.150.000	-
Beban Penginapan Dinas	-	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	1.150.000	-
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Konsumsi	6.216.100	-
Beban Transportasi/ Parkir/BBM/Tol	4.590.500	-
Beban Perlengkapan Kantor (ATK)	807.500	-
Beban Rumah Tangga	3.637.500	-
Beban Set Up Kantor	22.027.000	-
Beban Jasa Profesional	535.000	-
Beban Audit	-	-
Beban Pengiriman/ Ekspedisi	76.000	-
Beban Pajak Kendaraan	-	-
Beban Seragam Kantor	-	-
Beban Cetak/ Print/ Fotocopy	4.578.500	-
Beban Administrasi Bank	-	-
Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	42.468.100	-
Beban Penghapusan Piutang		
Beban Penghapusan Piutang Qardhul Hasan	-	-
Jumlah Beban Penghapusan Piutang	-	-
Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan bangunan	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan Inventaris	-	-
Jumlah Beban Penyusutan	-	-

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jembrana

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan yang berkaitan dengan implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut.

Implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan dengan melakukan beberapa hal dalam pencatatannya yang dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan pada BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan pada saat dana Zakat telah diterima melalui divisi penghimpun dana yang berada dikantor BAZNAS Kabupaten ataupun petugas yang bertugas untuk langsung ke lapangan menghimpun dana zakat. Penambahan dana zakat dan pengkalsifikasian dana zakat dilakukan pada saat *muzakki* menyerahkan dana zakatnya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Jember. Setelah itu pegawai BAZNAS Kabupaten Jember membuat kuitansi sebanyak dua rangkap di mana satu kuitansi diberikan kepada *muzakki* dan satu lagi sebagai pegangan untuk BAZNAS Kabupaten Jember. Dalam hal pengakuan aset non kas BAZNAS Kabupaten Jember tidak melakukannya karena memang tidak ada aset non kas yang diterima.

Pada penghimpunan dana zakat ini pengakuannya dilakukan dengan menggunakan metode *cash basis*, di mana pada metode *cash basis* ini pengakuannya dilakukan pada saat terjadinya transaksi penyerahan dana zakat dari seorang *muzakki* yang diserahkan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Dalam hal penyaluran dana zakat pengakuannya dilakukan pada saat seorang *muzakki* telah menentukan *mustahik* yang nantinya akan menerima distribusi zakat dari seorang amil, dengan demikian zakat yang diterima tersebut secara keseluruhan diakui sebagai dana zakat. Dan jika dengan jasa tersebut seorang amil mendapatkan ujah maka hal tersebut akan diakui atas penambahan dana amil.

Pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana diatas sesuai dengan apa yang tertera pada PSAK No. 109, di mana pengakuan terjadi apabila entitas amil menerima dana zakat berupa kas atau aset non kas lainnya dari seorang *muzakki*. Di mana penerimaan dana zakat ini dicatat dan diakui sebagai penambahan pada dana zakat sebesar nominal atau jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan diakui sebagai nilai wajar jika diterima dalam bentuk non kas.⁸⁸

Pengakuan pada penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana sudah terbilang baik. Dan pengakuan pada penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana

⁸⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK, 109.2.*

dilakukan dengan menggunakan metode *accrual basis*, di mana metode ini dilakukan dengan mencatat transaksi yang berlangsung walaupun kas belum diterima. Dana penyaluran zakat tersebut dicatat sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan. BAZNAS Kabupaten Jember mengakui penyalurannya pada saat *muzakki* menentukan *mustahik* mana yang akan diberikan distribusi zakat yang didistribusikan oleh amil, oleh karena itu zakat yang diterima tersebut sepenuhnya diakui sebagai dana zakat. Jika dengan jasa tersebut amil memperoleh *ujrah* maka akan diakui sebagai penambahan pada dana amil.

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 109 pada paragraf yang membahas tentang penyaluran dana zakat, di mana penyaluran zakat yang telah disalurkan kepada *mustahik* ini diakui sebagai pengurangan pada dana zakat sejumlah, jumlah yang telah disalurkan kepada *mustahik*.⁸⁹

Pengukuran zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jember sudah terbilang baik. Tidak menerimanya aset non kas pada BAZNAS Kabupaten Jember menyebabkan pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang. Di mana BAZNAS Kabupaten Jember mengakui pada saat dana zakat dikeluarkan hal tersebut diakui sebagai pengurangan dana zakat.

Hal ini sesuai dengan isi PSAK No. 109 yang menjelaskan bahwasanya penentuan nilai wajar atas aset non kas yang didapatkan

⁸⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109*, 109.3.

menggunakan harga pasar yang wajar. Apabila memang harga pasar yang wajar tidak ada, maka pengukurannya dilakukan dengan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Dana zakat yang dikeluarkan untuk disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat.⁹⁰

2. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana ini disalurkan kepada *mustahik* yang tergolong pada 8 golongan asnaf, di Kabupaten Jembrana sendiri untuk penyalurannya lebih banyak disalurkan kepada fakir miskin dan asnaf *fisabilillah*. Selain itu dana zakatnya juga akan disalurkan kepada data penerima yang telah didata oleh setiap UPZ yang ada di Kabupaten Jembrana. Untuk penyalurannya juga disalurkan melalui KJP (Kartu Jembrana Peduli) dan dalam bentuk Beasiswa Pendidikan.

Dalam hal penyaluran zakatnya ini BAZNAS Kabupaten Jembrana mengikuti dan melaksanakan aturan serta program yang sudah ditetapkan dan ada di BAZNAS Kabupaten Jembrana itu sendiri. Hal ini juga sudah sesuai dengan apa yang ada pada program BAZNAS Kabupaten Jembrana. Penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada jurnal berikut ini.

⁹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109*, 109.2-109.3.

Tabel 1. 10
Penyaluran Dana Zakat

Jurnal	Debet	Kredit
Penyaluran Dana Zakat	Rp 325. 486.233	
Kas Dana Zakat		Rp 325.486.233

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel diatas menyajikan jumlah penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember yang mana dana zakat tersebut disalurkan kepada fakir miskin, *fisabilillah* dan amil.⁹¹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan analisis keuangan BAZNAS Kabupaten Jember berdasarkan PSAK No. 109 yang membahas tentang akuntansi zakat. Dari hasil yang telah ditemukan pada BAZNAS Kabupaten Jember, BAZNAS Kabupaten Jember telah berupaya untuk mengimplementasikan PSAK No. 109 dengan baik dan berupaya agar tetap mengimplementasikannya di setiap proses pelaporan keuangan yang dilakukan. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan.

3. Penyajian

Dalam penyajian dana zakat, infak/ sedekahnya ini BAZNAS Kabupaten Jember menyajikannya kedalam laporan keuangan yang mereka sajikan. Di mana laporan keuangan yang mereka sajikan itu ada empat jenis laporan keuangan.

⁹¹ Aninditha Maulida, diwawancara oleh Ahmad Irham Afif, Jember, 08 Maret 2023.

Hal ini sesuai dengan isi dari PSAK No. 109 di mana dalam penyajian dana zakat, Infak/ sedekah itu disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan (neraca) oleh seorang amil.⁹² Penyajian ini juga bertujuan agar lebih mudah melihat dan membedakan antara dana zakat dengan dana infak/ sedekah yang ada pada entitas zakat tersebut.

4. Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Jembrana pada saat menentukan mustahiknya pada penyaluran dananya selain mencari *mustahik* yang memang berhak untuk menerima zakatnya sendiri dari pihak BAZNAS Kabupaten Jembrana, BAZNAS Kabupaten Jembrana juga memberikan kepercayaan kepada *majelis ta'lim* serta UPZ yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana. Jadi pihak BAZNAS Kabupaten Jembrana hanya menerima nama-nama yang disetorkan dan menyalurkan zakat serta infak/ sedekahnya.

Hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 109, di mana PSAK No. 109 menyatakan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi ZIS akan tetapi tidak ada batasan pada kebijakan penyaluran ZIS yang berkaitan dengan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.

PSAK No. 109 yang menyatakan bahwa aturan pembagian pada dana amil dan non amil atas penerimaan ZIS seperti pembagian,

⁹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) NO., 109.3

konsistensi kebijakan serta alasan. Pada kali ini BAZNAS Kabupaten Jemberana mengungkapkannya pada laporan keuangan bahwa tidak diterimanya dana non amil. Pada PSAK No. 109 juga diatur terkait dengan dana non halal, jika ada maka amil mengungkapkannya terkait dengan aturan atas penerimaan, penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Pada BAZNAS Kabupaten Jemberana sendiri pada periode 2021-2022 tidak diterima dana non halal karena pada periode tahun 2021-2022 BAZNAS Kabupaten Jemberana sudah tidak bekerjasama lagi dengan Bank Konvensional sehingga tidak diterima dana non halal seperti bunga bank yang didapatkan pada periode tahun sebelumnya, oleh karena itu tidak ada pada laporan keuangan yang mereka sajikan

Dari beberapa penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Jemberana belum sepenuhnya mengimplementasikan akuntansi zakat menurut PSAK No. 109. Hal ini dapat dilihat masih ada beberapa hal yang belum dilakukan pada penyajian laporan keuangan, di mana BAZNAS Kabupaten Jemberana hanya menyajikan empat komponen laporan keuangan saja sedangkan pada PSAK N0. 109 komponen laporan keuangan pada entitas amil itu ada lima. Pada penyajian laporan arus kas juga masih ada yang belum sesuai karena tidak adanya laporan aktivitas pendanaan. Pada penyajian laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kabupaten Jemberana tidak membuatnya. Pada pengungkapan juga masih ada beberapa hal yang belum sesuai seperti penentuan *mustahik* yang

dilakukan oleh *majelis ta'lim* dan UPZ yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Jembrana dan BAZNAS Kabupaten Jembrana juga tidak mengungkapkan adanya penerimaan dana non amil pada laporan keuangan yang mereka sajikan.

5. Laporan Keuangan

Pada penyajian laporan keuangannya BAZNAS Kabupaten Jembrana menyajikan empat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

a) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana merincikan dana zakat, dana infak/ sedekah serta dana amil dengan cara terpisah. Berdasarkan pada tabel laporan posisi keuangan yang dapat dilihat pada **Tabel 1.6 (Laporan Posisi Keuangan)** laporan posisi keuangan pada BAZNAS Kabupaten Jembrana dalam pengelolaan aset lancarnya dibedakan antara dana zakat, infak/ sedekah dan dana amil. Lalu pada akun aset tetap, aset kelolaan, akumulasi penyusutan dan liabilitas itu dikosongi atau tidak dituliskan nominalnya karena pada BAZNAS Kabupaten Jembrana memang tidak ada aset tetap yang dimiliki, maka apabila ada penyusutan aset pada kantor BAZNAS Kabupaten Jembrana tidak mencantumkan pada akumulasi penyusutannya. Kemudian pada

liabilitas juga nominalnya tidak ada karena memang BAZNAS Kabupaten Jembrana tidak pernah meminjam dana dan memiliki hutang pada bank.

Hal di atas menjelaskan bahwasanya penyajian laporan posisi keuangan pada BAZNAS Kabupaten Jembrana sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yang menyatakan bahwa dalam penyajian laporan posisi keuangan amil menyajikannya secara terpisah antara dana zakat, infak/ sedekah dan dana amil.⁹³

b) Laporan Perubahan Dana

Dalam penyajian laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Jembrana menyajikan dan merincikan dana yang diterima dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana. BAZNAS Kabupaten Jembrana juga membedakan antara penerimaan dan penyaluran dana zakat dengan dana infak/ sedekah serta dana amil. Laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada **Tabel 1.7 (Laporan Perubahan Dana)**.

Penyajian laporan perubahan dana pada BAZNAS Kabupaten Jembrana telah sesuai dengan format yang ada pada PSAK NO. 109 ini dapat dilihat pada **Tabel 1.4** di mana format penyajiannya sama dengan laporan perubahan dana yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana.

⁹³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109*, 101.1-101.2.

c) Laporan Arus Kas

Pada penyajian laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Jemberana menyajikan laporan arus kas yang berisi tentang arus kas dari aktivitas operasional yang di dalamnya terdapat penerimaan dana pengeluaran dana yang ada pada BAZNAS Kabupaten Jemberana dan laporan aktivitas investasi akan tetapi pada laporan aktivitas investasinya ini nominalnya tidak ada karena memang tidak ada kegiatan investasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jemberana. Untuk laporan aktivitas pendanaan pada BAZNAS Kabupaten Jemberana tidak ada karena memang BAZNAS Kabupaten Jemberana tidak melakukan aktivitas pendanaan. Penyajian laporan arus kas pada BAZNAS Kabupaten Jemberana dapat dilihat pada

Tabel 1.8 (Laporan Arus Kas).

PSAK NO. 109 menyatakan bahwasanya laporan arus kas yang disajikan oleh entitas amil harus sesuai dengan PSAK No. 2 di mana PSAK No. 2 ini menyebutkan bahwa pada laporan arus kas wajib untuk melaporkan arus kas pada periode tertentu serta diklasifikasikan sesuai dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.⁹⁴ Hal ini menyatakan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Jemberana telah menyajikan laporan arus kas yang mengacu pada PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya karena

⁹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109*, 101.5.

BAZNAS Kabupaten Jember tidak mencantumkan laporan aktivitas pendanaan.

d) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZNAS Kabupaten Jember tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang dapat dilihat pada **Tabel 1.5 (Laporan Perubahan Aset Kelolaan)**. Hal ini dikarenakan tidak adanya prosedur penyajian laporan perubahan aset kelolaan pada BAZNAS Kabupaten Jember. Laporan perubahan aset keolaan yang isinya adalah usaha atau aktivitas yang dikelola ole BAZNAS itu sendiri, sedangkan BAZNAS Kabupaten Jember belum melakukan prosedur tersebut, hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Jember aktivitasnya hanya berupa penghimpunan dana yang kemudian dikelola dan langsung disalurkan kepada yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Jember belum mengimplementasikan PSAK No. 109 pada laporan perubahan aset kelolaan. Ini dikarenakan memang pada BAZNAS Kabupaten Jember tidak ada prosedur dalam pengelolaan aset karena BAZNAS Kabupaten Jember hanya menghimpun, mengelola dan menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan.

e) Catatan Atas Laporan keuangan

Penyajian catatan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember dapat dilihat pada **Tabel 1.9 (Catatan Atas Laporan Keuangan)** di mana pada tabel catatan atas laporan keuangan ini disajikan dengan cara naratif terkait dengan jumlah yang tercantum pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dan dan laporan arus kas pada BAZNAS Kabupaten Jember.

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 109 mengacu pada PSAK No. 101 yang menjelaskan jika catatan atas laporan keuangan berisikan penjelasan naratif serta rincian jumlah yang tercantum pada laporan keuangan yang disajikan.⁹⁵

⁹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109* (Indonesia: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2022), 101.5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian yang didapatkan dan pembahasan yang telah disampaikan yang berkaitan dengan implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut.

Dalam pengimplementasian akuntansi zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jembrana yang mengacu pada PSAK No. 109, BAZNAS Kabupaten Jembrana telah melakukannya dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa hal yang belum sesuai tapi lebih banyak hal yang sesuai dengan PSAK No. 109 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana dilakukan dengan metode *cash basis* pada saat penerimaan penghimpunan dana zakat dan metode *accrual basis* pada saat penyaluran dana zakat yang dilakukan. Pengukuran yang dilakukan juga hanya mencatat transaksi berupa aset kas karena BAZNAS Kabupaten Jembrana tidak menerima aset non kas.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana disalurkan kepada *mustahik* yang termasuk kedalam 8 golongan asnaf, di mana untuk di Kabupaten Jembrana sendiri lebih banyak disalurkan kepada

fakir miskin dan *fisabilillah*. Selain itu dananya juga disalurkan melalui UPZ yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana, adapula dana yang disalurkan dalam bentuk beasiswa Pendidikan.

Dalam hal penyajian, BAZNAS Kabupaten Jembrana menyajikan secara terpisah antara dana zakat, infak/ sedekah pada laporan posisi keuangan. Penyajian yang dilakukan juga dengan menyajikan empat laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana.

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana yaitu dengan meminta bantuan *majelis ta'lim* dan UPZ dalam penentuan *mustahik*, di mana hal ini memang belum sesuai dengan PSAK No. 109. Selain itu BAZNAS Kabupaten Jembrana juga tidak mencantumkan penerimaan dana non amil pada laporan keuangan yang mereka sajikan.

Pada pelaporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Jembrana hanya menyajikan empat laporan keuangan saja. Ada beberapa hal yang belum sesuai pada pelaporan keuangan, di mana BAZNAS Kabupaten Jembrana tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, laporan ini tidak dibuat karena memang sejauh ini belum ada aset yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana. Selain itu tidak adanya laporan aktivitas pendanaan pada laporan arus kas yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Jembrana.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Jember diharapkan dapat melakukan perbaikan pada penyajian dan pengungkapan yang dilakukan pada laporan keuangan agar nantinya dapat benar-benar sesuai dengan yang ada pada PSAK No. 109. Diharapkan juga meningkatkan dan mempertahankan pengimplementasian akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109 yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk digunakan sebagai salah satu referensi serta sumber informasi terkait dengan implementasi akuntansi zakat menurut PSAK NO. 109 dengan melakukan pengembangan hasil dari penelitian ini dengan menggunakan judul yang berbeda.
3. Bagi akademis, penelitian ini untuk dijadikan salah satu referensi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi zakat menurut PSAK No. 109.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017.
- Anggito, Albi, johan Setiawan. *Metode Peneliyian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Badruzaman, Jajang, Dedi Kusmayad. *Akuntansi Zakat*. Tasikmalaya: LP2M-PMP Universitas Siliwangi, 2017.
- Bakir, Abdul. *Hukum Zakat*. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Hanani. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*. Yogyakarta, 2017.
- Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Helmina Andriani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109*. Indonesia: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2022.
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Limbong, Cristine Herawati. *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.
- Musa, Armiadu. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Prayoga, Yudi, Mulya Rafika, Mulkan Ritonga, dkk. *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.

Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Implementasi, dan Regulasi)*. Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2019.

Salim, Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.

Santoso, Ivan Rahmat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.

Siswanto Dodik, Sri Nurhayati. *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*. Jawa Timur: Dapur Buku, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2019.

JURNAL DAN SKRIPSI

Alkahfi, Bayu Dharmaraga. “Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2020):112-126.

Bulutoding, Lince, Wiwi Anggeriani. “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar).” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 11, no. 1 (2018):23-37.

Daironi, Muhammad Salman. “Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Tulungagung.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021.

Djaelani, Silvia Gustianita. “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi SULUT.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020.

Faiqurrosyad, Muhammad. “Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada LAZISNU MWC NU Kecamatan Pacira Kabupaten Lamongan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Fitri, Ikka Zulyan, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Habibatullah, Afifah. “Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (Studi Kasus

Pada LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang).” Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandiri Swasta Surakarta, 2020.

Harianto, Syawal, Nurul Mawaddah Anhar Firdaus, dkk. “Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.” *Jurnal Akuntansi Syariah* 5, no. 1 (2022):15-30.

Hasmayana. “Analisis Akuntansi Zakat Pada LAZISMU Kota Medan.” Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021.

Imamah, Nur. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK NO.109) Syariah Compliance, Transparansi Dan Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Pemalang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Pespektif Hukum Nasional.” *Jurnal Asy-Syukriyah* 20, no. 1 (2019):20-51

Mardiana, Atika. “Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Pratiwi, Suci Rahma. “Perlakuan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Bantaeng.” Skripsi, Universitas Muhamadiyah Malang, 2018.

Rahman, Taufikur. “Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).” *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015):141-164.

Rahmawati, D. Imelda, Firman Aulia P. “Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo”. Seminar Nasional dan Call For Papaers Ekonomi Syariah” Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”.

Siregar, Liesma Maywami. “Analisis Akuntansi Berdasarkan PSAK 109: Suatu Analisis”. *Menara Ekonomi* 5, no. 3 (Oktober, 2019): 73-81.

Syahri, Feza Ihram. “Analisis Akuntansi Zakat Pada LAZISMU Kota Medan.” Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021.

Wulandar, Suci. “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bangkulu, 2022.

Zanatun, Anah, Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni. “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Yatim Arrohman.” *Akuisisi Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2018).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Irham Afif

Nim : E20193072

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah / Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Lingkungan Kerobokan, Loloan Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Akuntansi Zakat Pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jembrana". Adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK

Judul Penelitian	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Jember Bali	Akuntansi Zakat	Akuntansi Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan dan pengukuran 2. Penyaluran dana zakat 3. Penyajian 4. Pengungkapan 5. Laporan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II pada BAZNAS Kabupaten Jember 2. Ketua dan anggota Divisi pengumpulan zakat. 3. Ketua dan anggota divisi perencanaan keuangan dan pelaporan 4. Masyarakat penyetor zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember 5. Masyarakat yang tidak menyetorkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember 6. Takmir Masjid Besar Mujahidin Loloan Barat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: Pendekatan kualitatif. 2. Jenis penelitian: Deskriptif 3. Subyek penelitian: Purposive 4. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. observasi b. wawancara c. dokumentasi 5. Analisis data: Deskriptif 6. Keabsahan data: Triangulasi Sumber 	Bagaimana implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Jembrana

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Jembrana?
2. Apa Visi Misi dari BAZNAS Kabupaten Jembrana?
3. Apa tujuan dari BAZNAS Kabupaten Jembrana?
4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jembrana?
5. Apa fungsi dari BAZNAS Kabupaten Jembrana?
6. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Jembrana?
7. Bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan dalam upaya pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana?
8. Bagaimana BAZNAS melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat ?

B. Implementasi Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Jembrana

1. Metode apa yang digunakan dalam pencatatan akuntansi disini?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi bagi masyarakat yang menyalurkan dana zakat secara langsung ataupun lewat transfer?
3. Bagaimana pengakuannya jika ada penerimaan di BAZNAS?
4. Adakah donator atau muzakki yang menyalurkan dananya berupa asset non kas ?
5. Bagaimana pengakuan dan pencatatannya ?(pertanyaan nomer 4)
6. Selain dari dana zakat, infak dan sedekah, dana disini itu sumbernya dari mana?
7. Penyaluran dananya itu biasanya ditujukan kemana? Terus bentuknya seperti apa?
8. Apa saja komponen laporan keuangan pada BAZNAS disini?'
9. Apakah disini menerapkan PSAK No. 109?
10. Jika sudah, sejak kapan diterapkannya?
11. Sebelum menerapkan PSAK 109, pencatatan laporan keuangannya seperti apa dan bagaimana?

12. Kendala yang dihadapi menerapkan PSAK 109?
13. BAZNAS sudah pernah di audit belum?
14. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana zakat kepada masyarakat?

C. Pertanyaan bagi masyarakat yang menyakurkan dananya tidak melalui baznas

1. Dimana dan melalui siapa menyalurkan dana zakatnya?
2. Kenapa gak menyalurkan dana zakat lewat baznas?
3. Biasanya kepada siapa dana zakatnya diberikan?
4. Sudah tau belum kalau di kabupaten jember itu ada baznas?















JURNAL PENELITIAN

IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN JEMBRANA

LOKASI

BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	07, Februari 2023	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian dan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Jembrana	
2.	13, Februari 2023	Konfirmasi Diterima untuk penelitian di BAZNAS Kabupaten Jembrana	
3.	07, Maret 2023	Wawancara dengan Wakil Ketua II Bapak Drs. H. Bagenda Ali, M.M terkait dengan sejarah dan profil BAZNAS Kabupaten Jembrana	
4.	08, Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Najmiah selaku ketua Divisi Penghimpunan, terkait dengan penghimpunan dana zakat	
5.	08, Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Aninditha Maulida terkait dengan penghimpunan dana zakat dan penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana	
6.	09, Maret 2023	Wawancara dengan Bapak Drs. H. Bagenda Ali, M.M terkait dengan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana	
7.	16, Maret 2023	Wawancara Dengan Ibu Aninditha Maulida terkait dengan implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana	

8.	17, Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Najmiah terkait dengan implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jembrana	
9.	25, Maret 2023	Wawancara dengan masyarakat yang tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jembrana	
10.	27, Maret 2023	Wawancara dengan masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jembrana	
11.	30, Maret 2023	Wawancara dengan bapak Muhammad Zaini Miftah selaku salah satu Takmir Masjid di wilayah Kabupaten Jembrana	
12.	02, Mei 2023	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian pada BAZNAS Kabupaten Jembrana	

Jembrana, 02 Mei 2023
Ketua
BAZNAS Kabupaten Jembrana


HAR, BA

KF

IQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1670/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2022 16 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Bank Syariah Indonesia
KCP Jembrana Bali

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Sukma Lintang Nurmalasari
NIM : E20191110
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Strategi Marketing Mix Dalam Usaha Meningkatkan Volume Penjualan Produk Gadai Emas Dan Cicil Emas di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



Nomor : 011/BAZNAS-JBR/V/2023
Lampiran : Satu Gabung
Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

02 Mei 2023

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 01, Mangli, Kaliwates, Jember**

Merujuk surat Permohonan Ijin Penelitian No. B-147/Un.22/7.a/PP.00.9/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 di BAZNAS Kabupaten Jember, bagi mahasiswa dengan nama :

Nama : Ahmad Irham Afif
NIM : E20193072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Kami dapat memberikan Informasi bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten Jember dengan judul "**Implementasi Akuntansi Zakat Pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jember**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara, 02 Mei 2023

Dst. H. Ahsin HAR, BA

SEKRETARIAT :

Jln. Danau Batur Km. 3 Lelateng, Negara Bali. Tlp. 082147277731, 08124681489

Email: baznaskab.jember@baznas.go.id

No Rek: BSI: 1152391446 (Zakat), 1152392609 (Infaq)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Jembrana



Ketua Divisi Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Jembrana



Anggota Divisi Perencanaan Keuangan & Pelaporan



Takmir Masjid Besar Mujahidin Loloan Barat

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Irham Afif
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 21 Oktober 2000
Alamat : Lingkungan Kerobokan, Loloan Barat, Kecamatan
Negara, Kabupaten Jembrana Bali
Agama : Islam
Nomer Telepon : 087780335169
Riwayat Pendidikan
TK : TK Siti Khadijah
SD : MI Mujahidin
SMP : MTs Negeri 4 Jembrana
SMA : MAN 1 Jembrana
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER